INTERVENSI KELEMBAGAAN DALAM KONSEP KAFĀ'AH PADA PERKAWINAN JEMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh :

NADA AQILLA BAIDHO

2102016066

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nada Aqilla Baidho

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Nada Aqilla Baidho
NIM	: 2102016066
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: **" Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo)".**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Latifah Munnawaroh, Lc., M.A	Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 198009192015032001	NIP. 198109112023211010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULATS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Nama : Nada Aqilla Baidho

NIM : 2102016066

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : INTERVENSI KELEMBAGAAN DALAM KONSEP KAFĀ'AH PADA PERKAWINAN JEMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup: pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana srata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 09 Juli 2025

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Muhamad Zainal Mawahib, M.H.	**Dr. H. Nur Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.**
NIP. 199010102019031018	**NIP. 198109112023211010**
Penguji I	**Penguji II**
Najichah, M.H.	**Fithriyatus Sholihah, M.H.**
NIP. 199103172019032019	**NIP. 199204092019032028**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.	**Dr. H. Nur Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.**
NIP. 198009192015032001	**NIP. 198109112023211010**

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Find someone whose peace matches your fire — so your brightness won’t blind them, and your voice won’t drown theirs.

Temukan seseorang yang damainya selaras dengan apimu agar cahayamu tak membutakan, dan suaramu tak menenggelamkannya.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat seta salam tak luput penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yaitu *al-din al-Islam.*

Kepada para pihak yang turut serta yang membantu baik secara materi maupun moril, penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga. Berkat arahan, dukungan, bimbingan, motivasi dari semua pihak sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Melalui persembahan yang singkat, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Hj.Latifah Munawaroh, Lc.,M.A dan Dr.H.Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan teman diskusi yang hangat hingga akhirnya skripsi ini selesai;
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk dan Ali Maskur, S.HI,M.H selaku ketua dan sekertaris jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran dan izin untuk penulisan skripsi ini;
3. Seluruh bapak ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah saya timba dari beliau sekalian dapat bermanfaat hingga akhir hayat.
4. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syarian dan Hukum yang telah membantu penulis dalan menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Nyoto Suharjo dan Ibu Dewi Hayatun yang menjadi penyemangat penulis dalam hal apapun.
6. Kakak dan adik penulis, Rizqan Fatmawati,S.S dan Ahmad Majdi Althof terimaksih untuk dukunganya selama ini.
7. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nada Aqilla Baidho
NIM	: 2102016066
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah & Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklator



Nada Aqilla Baidho

NIM. 2102016066

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kafā'ah merupakan kesesuaian dan keseimbangan antara calon suami dan istri sehingga diantaranya merasa sebanding. Kafā'ah dalam Islam mencangkup kesesuaian agama, status sosial, ekonomi dan keturunan. Salah satu ormas yang menerapkan prinsip kafā'ah dalam pemilihan pasangan adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Pada jema'ah LDII tidak hanya menekankan kesetaraan pada empat aspek diatas, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian dalam keanggotaan organisasi. Dalam praktiknya sebagian besar jema'ah LDII melakukan perkawinan dengan sesama jema'ah LDII, hal ini diperkuat dengan adanya intervensi kelembagaan terhadap pemahaman dan kebiasaan normatif pada LDII sehingga melahirkan standar baru pada kriteria pasangan di LDII. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah LDII dan pandangan hukum Islamnya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif data utamanya didapat melalui penelitian lapangan *(field research)* dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa, intervensi kelembagaan yang ditemukan pada konsep kafā'ah dalam perkawinan jema'ah LDII melalui upaya preventif berupa anjuran untuk menikhai sesama LDII, bimbingan pernikahan dan pembinaan khusus bagi pasangan dari luar organisasi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bertujuan untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga dan meminimalisir konflik rumah tangga

Kata Kunci: Intervensi Kelembagaan, Kafā'ah, LDII

ABSTRACT

Kafā'ah refers to the compatibility and balance between a prospective husband and wife so that they feel equal to one another. In Islam, Kafā'ah includes compatibility in religion, social status, economy, and lineage. One of the mass organizations that applies the principle of Kafā'ah in partner selection is the Islamic Da'wah Institute of Indonesia (LDII). Within the LDII community, equality is not only emphasized in the four aforementioned aspects, but also considers compatibility in organizational membership. In practice, most LDII members marry fellow LDII members. This is reinforced by institutional intervention in the understanding and normative practices within LDII, leading to the emergence of new standards in partner criteria in LDII. Therefore, the author is interested in conducting further research on how Institutional Intervention in the Concept of Kafā'ah in the Marriage of LDII Members takes place, and its perspective under Islamic law.

This type of research is qualitative, with primary data obtained through field research using data collection methods such as interviews and documentation. The data collected is then analyzed using a descriptive method.

Based on the research conducted, it was found that institutional intervention in the concept of Kafā'ah in the marriage of LDII members occurs through preventive efforts in the form of recommendations to marry fellow LDII members, marriage guidance, and special coaching for partners from outside the organization. This does not contradict Islamic law because it aims to maintain household harmony and minimize domestic conflicts.

Keywords: Institutional Intervention, Kafā'ah, LDII

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis adapat menyelesaikan tugas alkhir dalam mbentuk skripsi dengan judul: **"Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prespektif Hukum Islam.** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepda Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul pilihan yang membawa ilmu pengetahuan sebagai cahaya penerang. Serta untaian doa senantiasa tetap tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, seluruh pengikutnya sampai akhir zaman dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya, Amiin.

Selama penulis menjalankan studi sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, tak luput berkat bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk dan S.HI, M.H, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj.Latifah Munawaroh, Lc.,M.A dan Bapak Dr.H.Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenga dan pikiranya untuk terus memberikan

bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

5. Segenap dosen, staf pengajar Fakltas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, masukan, pengalaman kepada penulis dan juga segenap pegawai yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi. Semoga semua ilmu yang telah diberikan,kelak akan menjadi selalu mengalir dan mendapatkna balsan yang terbaik di sisi Allah SWT.
6. Narasumber jema'ah LDII PAC Garung yang telah berkenan untuk memberikan informasi dan tanya jawab tentang konsep Kafã'ah pada jema'ah LDII yang penulis angkat menjadi tema dalam skripsi ini.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Nyoto Suharjo dan Ibu Dewi Hayatun, terimakasih atas usaha,tetesan keringat, pengorbanan, tulus kasih dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Terimakasih telah berjuang bersama penulis mengorbankan banyak waktu, upaya dan tenaga untuk membantu peneliti meraih impian, tanpa kehadiran kalian pencapaian ini tidak akan terwujud karena kalian merupakan sumber inspirasi bagi penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang kedua orang tua penulis. Semoga Allah senantiasa memberkahi bapak dan ibu dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan umur yang panjang, Amiin.

8. Kakak dan adik penulis Rizqan Fatmawati, S.S dan Ahmad Majdi Althof yang telah menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagi penulis.
9. Teman-teman penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memebersamai ,membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kehadirat Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi muatan materi maupun penulisan.

Semarang, 19 Juni 2025

Penulis



Nada Aqilla Baidho

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

MOTTO.....iii

PERSEMBAHAN.....iv

DEKLARASIvi

TRANSLITERASI ARAB LATINvii

ABSTRAK.....xvi

KATA PENGANTARxviii

DAFTAR ISI.....xxi

BAB I: PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Penelitian7
E. Tinjauan Pustaka7
F. Metode Penelitian.....14
G. Sistematika Penulisan.....16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN DAN MASLAHAH18

A. Kafā'ah Dalam Perkawinan.....18
 1. Pengertian Perkawinan18
 2. Dasar Hukum Perkawinan1918

3. Syarat dan Rukun Perkawinan 23
4. Kafā'ah 25

B. Maqāṣid syarīʿah 34
1. Pengertian Maqāṣid syarīʿah 34
2. Tujuan Maqāṣid syarīʿah 36

BAB III: GAMBARAN UMUM JEMAAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DESA GARUNG KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

A. Profil Lembaga Dakwah Islam Indonesia 44
1. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 44
2. Visi Misi dan Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia 46
3. Struktur Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Desa Garung 48
4. Kegiatan Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Desa Garung 49

B. Pemilihan Pasangan Hidup dan Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia 50
5. Pemilihan Pasangan Hidup Pada Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 51
6. Perkawinan Pada Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 58
7. Konsep Kafā'ah Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 63

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN JEMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DESA GARUNG KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO.....82

A. Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.....82
 1. Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.....83
 2. Perkawinan Pada Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo85
 3. Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.....87
 4. Intervensi kelembagaan dalam konsep Kafā'ah pada perkawinan jema'ah LDII88

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah LDII dan Konsep Kafā'ah Menurut Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo ...92
 1. Tinjauan Maqāṣid syarīʿah Terhadap Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah LDII.....92
 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Jema'ah LDII98

BAB V: PENUTUP..... 103

A. Kesimpulan 103
B. Saran..... 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN 111
BIODATA PENULIS..... 133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* yang dimaknai dengan bertemunya dua orang yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu ikatan yaitu sebuah perkawinan.[1] Islam telah diatur mengenai anjuran hidup berpasang-pasangan melalui pernikahan. Menurut Buya Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar, perkawinan dapat dimaknai sebagai *mitsaqan ghaliza* atau perjanjian yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan perintah Allah, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[2]

Islam telah mengatur pernikahan dengan sangat rinci agar umat manusia mendapatkan kehidupan keluarga yang lebih baik berlandaskan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan perkawinan pemilihan pasangan menjadi langkah awal yang cukup krusial dan harus dilakukan dengan cermat. Dalam memilih pasangan dibutuhkan kesesuaian dan kesetaraan baik dari visi misi kehidupan, kesesuaian karakter dan kecocokan emosional. Kesesuaian dan kesetaraan dalam konsep syariat Islam disebut sebagai kafā'ah . Kafā'ah adalah kesesuaian dan keseimbangan atau dapat diartikan juga dengan keserasian antara calon suami dan istri sehingga diantaranya merasa

[1] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 14.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm 48.

sebanding dalam pemahaman agama, sederajat dalam tingkat sosial dan sederajat dalam kekayaan.[3] Dalam istilah hukum Islam kafā'ah diartikan sebagai keseimbangan dan kesetaraan antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial,moral,ekonomi, sehingga diantara kedua calon tidak merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahan.[4]
Dalam firman Allah QS Al- Hujurat ayat 13 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".*[5]

Ayat ini menjelaskan mengenai Allah tidak pernah membedakan umatnya berdasarkan nilai kemanusiaan, suku, bangsa dan warna kulit. Allah hanya membedakan umatnya berdasarkan tingkat ketaqwaannya. Begitu pula dalam pemilihan pasangan, alangkah lebih baik jika tolak ukur kesetaraan hanya pada agama dan ketaqwaan saja. Pembahasan mengenai kafā'ah sudah semenjak dahulu ada dan anggap menjadi aspek penting dalam pernikahan. Kafā'ah menurut ajaran Islam mencakup kesesuaian dalam agama,

[3] Mulyadi and Ahmad Dahlan, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh," *Asa* 3, no. 2 (2021), hlm.30.

[4] Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, hlm 43.

[5] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, Surabaya : Cv Fajar Mulia

status sosial, ekonomi dan keturunan yang diharapkan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurut jumhur ulama Fiqh kafā'ah bukanlah suatu syarat sahnya perkawinan, melainkan hak dari setiap wanita dan wali.[6] Meskipun bukan menjadi syarat sahnya perkawinan, dalam praktik di masyarakat kafā'ah masih dijadikan bahan pertimbangan oleh banyak keluarga saat menentukan pasangan bagi anak anak mereka.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, menjadi tempat tumbuhnya berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan yang beragam. Setiap organisasi masyarakat memiliki aturan sendiri dalam melaksanakan aqidah masing-masing untuk tetap menjaga eksistensi organisasinya. Salah satu organisasi masyarakat yang cukup berkomitmen dalam menjaga akidah dan pembinaan terhadap anggotanya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). LDII memiliki cara yang cukup disiplin terhadap anggotanya terutama dalam menjaga akidah dan amaliyah mereka. Sebagai ormas Islam yang berkembang cukup pesat, LDII memiliki struktur yang kuat dan juga sistem pembinaan yang terorganisir dengan baik. Meskipun telah berdiri lebih dari lima dekade dan secara sah diakui oleh hukum, jema'ah LDII masih dikenal sebagai ormas yang tertutup, hal ini sering dikaitkan dengan kurangnya interaksi sosial terhadap masyarakat. LDII dinilai memiliki pandangan yang eksklusif dan keras terhadap ajaran lainnya, berkembang juga tuduhan di masyarakat terhadap praktik-praktik mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam.[7]

[6] Mulyadi and Dahlan, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh." *Asa* 3, no. 2 (2021), hlm.38

[7] Miftiatul Mubarokah, "Integrasi Sosial Masyarakat Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Dan LDII Di Desa Jepara Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap," Skripsi, (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024).

Beberapa ajaran LDII menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat karena terdapat perbedaan interpretasi dan kurangnya transparansi dalam praktik beribadah, seperti larangan memiliki pasangan yang berbeda atau selain jema'ah LDII. Ketentuan pemilihan pasangan tersebut, tentunya tidak terlepas dari pemahaman agama yang mereka pahami. LDII merupakan organisasi yang sangat spesifik dalam hal pemilihan pasangan hidup. Diantaranya yaitu mengenai konsep sekufu atau kafā'ah dalam memilih pasangan hidup. Konsep kafā'ah pada jema'ah LDII mengacu pada kesetaraan dalam hal agama, nasab, paras dan harta. . Terdapat hal yang berbeda terhadap pemahaman konsep setara dalam hal agama pada jema'ah LDII, tidak cukup dengan beragama Islam saja melainkan mencangkup kesesuaian dalam keanggotaan organisasi. Jema'ah LDII dilarang menikahi selain jema'ah LDII, hal ini dianggap sebagai ketidaksesuaian Kafā'ah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pertimbangan pemilihan pasangan seorganisasi dilakukan untuk meminimalisir perselisihan ketika sudah berumah tangga, terutama dalam hal aqidah, menjaga nilai nilai agama dan manaj yang sudah dianut oleh kedua calon pasangan.

Penerapan kafā'ah pada jema'ah LDII lebih detail dan terstruktur dibandingkan dengan konsep kafā'ah pada masyarakat muslim umumnya. Meskipun sama-sama memprioritaskan agama, pada umumnya kesetaraan dalam hal agama dinilai dari ketaqwaannya, berbeda dengan LDII dalam pemilihan pasangan mereka menambahkan kriteria tambahan yaitu kesetaraan dengan jema'ah organisasi. Dalam hal ini mereka lebih menekankan menikah dengan sesama jema'ahnya karena dianggap lebih ideal untuk menjaga rumah

tangga sekaligus eksistensi dari organisasi. Adanya penekanan yang ketat untuk menikahi sesama jema'ah LDII dilakukan oleh internal LDII melalui pengawasan dan bimbingan khusus yang mengatasi segala aspek perkawinan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan perkawinan. Ketentuan mengenai kafā'ah ini tentunya menyebabkan terciptanya batasan dalam pemilihan pasangan hidup yang mempengaruhi kesenjangan mereka yang memenuhi konsep kafā'ah dan yang tidak.

Sebagian besar jema'ah LDII telah menormalisasi perkawinan dengan sesama jema'ah LDII, hal tersebut dilakukan berdasarkan pemahaman mereka serta kebiasaan yang berkembang di lingkungan LDII sehingga akhirnya membentuk kebiasaan normatif ini. Mereka beranggapan adanya pernikahan sesama jema'ah LDII merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai jema'ah LDII. Terdapat pengaruh yang cukup besar dari LDII terhadap pemilihan pasangan jema'ahnya. Hal tersebut disebabkan adanya intervensi kelembagaan terhadap pemahaman dan kebiasaan normatif pada LDII sehingga melahirkan standar baru pada kriteria pasangan di LDII. Intervensi yang ada pada LDII tidak dijelaskan secara langsung tetapi melalui upaya-upaya pembinaan pra nikah dan melalui kebiasaan-kebiasaan jema'ah LDII yang telah dijalankan sejak dahulu.

Setiap organisasi memiliki interpretasi yang berbeda terhadap sejauh mana ajaran yang mereka terapkan untuk menjaga akidah dan eksistensinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini menjadi semakin menarik, karena penulis ingin menggali lebih dalam lagi mengenai keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan kafā'ah dalam perkawinan jema'ah LDII. Selain itu, untuk menjawab

berbagai persepsi negatif yang berkembang di masyarakat terkait ajaran khususnya dalam hal pemilihan pasangan dan kafā'ah dalam perkawinan yang diterapkan jema'ah LDII, apa saja pertimbangan yang mendasarinya serta bagaimana konsep kafā'ah ini dipahami dan dilaksanakan. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"INTERVENSI KELEMBAGAAN DALAM KONSEP KAFĀ'AH PADA PERKAWINAN JEMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.")**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana intervensi kelembagaan dalam konsep kafā'ah pada perkawinan jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap intervensi kelembagaan dalam konsep kafā'ah pada perkawinan jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap poin-poin yang ada dalam pokok masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui intervensi kelembagaan dalam konsep kafā'ah pada perkawinan menurut jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap intervensi kelembagaan dalam konsep kafā'ah pada perkawinan jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan intervensi kelembagaan dalam konsep kafā'ah pada perkawinan menurut jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo .
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah membedakan penelitian terdahulu sama atau tidak dan untuk menghindari plagiasi. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsep kafā'ah telah banyak ditemukan, baik berupa skripsi, jurnal dan karya tulis lain. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis , ditemukan beberapa karya tulis serupa yang membahas mengenai konsep kafā'ah yang dapat dijadikan tinjauan pustaka. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah penelitian oleh Ridho Rahmadi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafā'ah*

Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). Fokus pembahasan penelitian ini mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pemahaman kafā'ah dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman terhadap konsep kafā'ah dalam perkawinan kelompok LDII setempat dianjurkan dengan sesama kelompok. Pemahaman terhadap kafā'ah pada kelompok LDII tersebut tidak bertentangan dengan konsep kafā'ah dalam Islam yang meliputi harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis adalah membahas mengenai konsep kafā'ah dalam perkawinan jamaah LDII serta ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai pemahaman para tokoh LDII terhadap konsep kafā'ah dan tinjauan hukum Islam dalam perkawinan kelompok LDII di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai intervensi kelembagaan dalam konsep kafā'ah jema'ah LDII yang berfokus membahas peran kelembagaan dan keterlibatan aktif kelembagaan dalam mempengaruhi pelaksanaan kafā'ah jema'ah LDII. Selain itu, penulis juga membahas mengenai bentuk intervensi yang dilakukan dan tujuan dari intervensi tersebut sekaligus membahas mengenai konsep Kafā'ah yang telah dilaksanakan oleh jema'ah LDII Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten

Wonosobo dan dianalisis menggunakan hukum Islam perspektif *maqashid syariah*.[8]

Kedua, adalah penelitian oleh Lailatul Maghfiroh yang berjudul *Model Perkawinan Anggota Lembaga Jema'ah Islam Indonesia (Studi kasus Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang).* Fokus pembahasan pada penelitian ini mengenai model perkawinan di kalangan Jamaah LDII di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai syarat dan rukun serta dalil perkawinan yang digunakan di kalangan jamaah LDII, sama dengan syarat, rukun, serta dalil perkawinan pada umumnya, larangan perkawinan jamaah LDII dengan non LDII adalah bukan sebuah aturan yang tertulis di dalam LDII akan tetapi hal itu merupakan tanda ketaatan mereka terhadap kelompoknya dan juga untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis adalah sama sama membahas mengenai perkawinan pada jema'ah LDII. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian ini menitikberatkan pada syarat, rukun dan dalil yang digunakan dalam perkawinan jema'ah LDII, sedangkan penulis secara khusus membahas peran dan campur tangan kelembagaan pada pemilihan pasangan jema'ah LDII melalui praktik kafā'ah LDII. Serta penelitian ini membahas mengenai keterlibatan kelembagaan dalam

[8] Ridho Rahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki, Rumbia, Lampung Tengah)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

pelaksanaan perkawinan yang dilakukan jema'ah LDII menggunakan perspektif hukum Islam.[9]

Ketiga, adalah penelitian oleh Santi Lutfiana dengan judul *Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sumberagung, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Fokus pembahasan pada penelitian ini mengenai tradisi pemilihan pasangan dalam perkawinan yang dilakukan sesama anggota organisasi. Hasil penelitian ini adalah tradisi dalam hal pemilihan pasangan hidup pada jama'ah LDII Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak diatur secara tertulis. Keharusan menikahi sesama LDII dilakukan untuk menjaga pemahaman yang sama untuk membentuk keluarga sakinah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama membahas mengenai fenomena pemilihan pasangan dalam organisasi LDII. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas pada tradisi yang dilakukan oleh jamaah LDII dalam menentukan pasangan sedangkan penulis lebih fokus pada pengaruh kelembagaan pada pelaksanaan konsep Kafā'ah dalam perkawinan yang dilakukan oleh jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.[10]

Keempat, adalah penelitian oleh Indah Listyorini dengan judul *Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam*

[9] Lailatul Maghfiroh, "Model Perkawinan Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

[10] Santi Lufiana, "Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam. Fokus penelitian ini mengenai bentuk perkawinan yang dilakukan oleh anggota LDII di Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan pada anggota LDII di Kabupaten Bojonegoro dilakukan sesuai aturan yang berlaku di dalam organisasinya. Terdapat larangan untuk menikahi selain anggota LDII. Meskipun demikian perkawinan yang dilakukan anggota LDII Kabupaten Bojonegoro sama seperti perkawinan pada muslim umumnya, tidak terdapat perbedaan pada syarat sah maupun rukun ijab qobul. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis yaitu sama sama membahas mengenai hal yang bersangkutan dengan perkawinan oleh jema'ah LDII. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini membahas pada model perkawinan yang dilakukan oleh anggota LDII sedangkan penulis membahas campur tangan kelembagaan yang memberikan pengaruh pada konsep Kafā'ah dalam perkawinan yang dilakukan oleh jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.[11]

Kelima, penelitian oleh Moh Risyal Syamsuddin dengan judul *Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)(Studi Kasus LDII Kota Palu).* Fokus penelitian ini mengenai Kafā'ah dalam perkawinan menurut warga LDII Kota Palu serta tinjauan hukum Islam terhadap Kafā'ah LDII. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan menurut warga LDII Kota Palu lebih mengutamakan dengan sesama warga LDII, hal ini

[11] Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, and Ree Naldy Pramudya, "Bentuk Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Hukum Islam", Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2023).

dilakukan untuk mempermudah dalam beribadah dan menjaga kesepahaman. Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama sama membahas Kafā'ah pada LDII dan ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini dilakukan pada tempat dan ruang lingkup penelitian lebih luas yaitu pada tingkatan kota dan provinsi yaitu melalui DPD dan DPW LDII Kota Palu , sedangkan penulis meneliti pada tingkatan desa yaitu PAC LDII Desa Garung, penulis juga melakukan penelitian tidak hanya pada konsep dan pemahaman yang diyakini jema'ah LDII saja, melainkan pada intervensi kelembagaan pada konsep Kafā'ah dalam perkawinan yang dilakukan oleh jema'ah LDII Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.[12]

Keenam, adalah penelitian oleh Queen Adila, Muhammad Nurravi Alamsyah, dan Muhammad Khusaini dengan judul *Kontekstualisasi Kafā'ah dalam Q.S. Al-Nur Ayat 26 Perspektif Māqaṣid Al-Syari'ah Cum Mubādalah.* Fokus pembahasan pada penelitian ini mengenai kontekstualitas Kafā'ah yang terdapat pada Qs. An-Nur ayat 26 dengan mempertimbangkan *maqāṣid syarīʿah*. Hasil dari penelitian ini adalah kontekstualisasi kafā'ah dalam Q.S. al-Nur ayat 26 akan lebih bermakna apabila mencakup unsur kesetaraan visi-misi, kemampuan untuk menjalin relasi yang seimbang, serta keterbukaan dalam menerima perbedaan pasangan. Prinsip kesalingan yang menjadi inti pendekatan maqāṣid al-syari'ah cum mubādalah menegaskan pentingnya komitmen bersama (mitsāqan

[12] Moh Risyal Syamsuddin, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)", Skripsi, (Universitas Negeri Islam Datokarama Palu, 2022).

ghalīzhan), relasi kerja sama, musyawarah, kenyamanan emosional dan penerimaan mutual sebagai fondasi rumah tangga. Hasil ini penting karena memberikan paradigma baru dalam membangun keluarga yang maslahat, berbasis pada prinsip keadilan gender dan maqāṣid al-syari'ah yang inklusif dan relevan sesuai kebutuhan zaman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis adalah membahas mengenai *maqashid syariah* dari Kafā'ah. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai pemahaman Kafā'ah yang pada Q.S. al-Nur ayat 26 , sedangkan penulis lebih fokus pada keterlibatan aktif kelembagaan dalam anjuran pemilihan pasangan pada konsep kafā'ah pada perkawinan jema'ah LDII Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.[13]

Ketujuh, adalah penelitian oleh Nurmasni Wulandari dengan judul *Urgensi Kafā'ah Dalam membentuk Rumah Tangga Sakinah Perspektif Maqāṣid syarīʿah*. Fokus pembahasan pada penelitian ini mengenai urgensitas Kafā'ah terhadap keutuhan rumah tangga dan memahami dalam maqāṣid syarīʿah serta pemahaman tentang urgensitas Kafā'ah dalam konsep keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hasil dari penelitian ini adalah Kafā'ah dalam sebuah pernikahan sangat penting untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang sesuai dengan maksud dan tujuan (maqasid al-syariah), yaitu perlindungan terhadap agama (hifzhu ad-din), perlindungan terhadap keturunan (hifzhu an-nasl), perlindungan terhadap harta (hifzhu al-mal) dan perlindungan terhadap kehormatan

[13] Queen Adila, Muhammad Nurravi Alamsyah, dan Muhammad Khusaini, "Kontekstualisasi Kafa'ah dalam Q.S. Al-Nur Ayat 26 Perspektif Māqaṣid Al-Syari'ah Cum Mubādalah," *Mahakim*, no. 8 (2024).

(al-ird). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis adalah membahas mengenai *maqashid syariah* dari Kafā'ah yang diterapkan dalam perkawinan. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai urgensi dari Kafā'ah berdasarkan *maqashid syariah*, sedangkan penulis lebih fokus pada pembahasan *maqāṣid syarīʿah* dari upaya dan bentuk keterlibatan kelembagaan dan tujuan dilakukan intervensi dalam pemilihan pasangan mealui konsep kafā'ah yang dilakukan oleh jema'ah LDII Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.[14]

Setelah penulis melihat referensi penelitian terdahulu yang relate dengan penelitian yang penulis angkat. Perbedaan penulis terletak pada bagaimana intervensi kelembagaan dalam konsep Kafā'ah pada jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dikerjakan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan objek berupa peristiwa yang terjadi pada sekelompok masyarakat. Kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga, organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan.[15] Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu

[14] Nurmasni Wulandari, "Urgensi Kafa'ah Dalam membentuk Rumah Tangga Sakinah Perspektif Maqasid Syariah", Skripsi, (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2020).

[15] Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 6th ed. (Yogyakarta: Gajah MAda University Perss, n.d.), hlm 21.

metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan.

2. Sumber Data

 Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

 a. Data Primer

 Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung yang bersumber pada responden asli atau informasi yang terkait variabel penelitian.[16] Pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan wawancara dengan subjek penelitian yaitu jema'ah LDII Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan atas permintaan narasumber, nama yang dituliskan pada sumber wawancara, adalah bukan nama sesungguhnya.

 b. Data Sekunder

 Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung atau melalui perantara.[17] Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini melalui buku, jurnal akademis, web dan internet yang berkaitan dengan pembahasan Kafã'ah pada jema'ah LDII Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

3. Teknik Pengumpulan Data

[16] Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024),hlm 16.

[17] Arikunto Suharsini, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 21.

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara /Interview

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dari perwakilan berbagai kalangan jema'ah di Pimpinan Anak Cabang (PAC) LDII Garung, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Metode wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu menggunakan pedoman pertanyaan pokok dengan memberi keleluasaan bagi penulis untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban narasumber.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada mubaligh jema'ah LDII, pengurus dan jema'ah yang telah melangsungkan perkawinan, untuk mengetahui pelaksanaan Kafā'ah yang sebenarnya terjadi pada jema'ah LDII Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang cukup mudah dibanding metode lainnya. Meskipun ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain yang diperoleh dengan analisis perspektif hukum Islam menurut *maqāṣid syarīʿah* dan pandangan imam madzhab.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan**.**

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum perkawinan dan kafā'ah serta *maqāṣid syarīʿah*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang sejarah berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia, visi misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, struktur organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan model perkawinan serta konsep kafā'ah jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Bab keempat, terdiri dari intervensi kelembagaan dalam konsep kafā'ah pada perkawinan jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia . Serta analisis Hukum Islam dari intervensi kelembagaan dalam konsep Kafā'ah pada perkawinan jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan analisis Hukum Islam terhadap konsep kafā'ah dalam perkawinan jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN DAN MASLAHAH

A. Kafā'ah dalam Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam istilah fiqh kata nikah berasal dari bahasa Arab dari kata *na-ka-ha* (نكاح) , yang berarti nikah, kawin atau perkawinan. Kata *na-ka-ha* seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai makna dari perkawinan, seperti dalam firman Allah QS An-Nisa' ayat 3. Dalam Al-Qur'an istilah perkawinan sering juga digunakan kata *zawaj* yang berasal dari kata *za-wa-ja* (زواج) yang berarti penggabungan atau pencampuran.[18] Pengertian nikah atau zawaj secara istilah adalah hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan.[19]

Para ulama' madzhab berbeda pendapat mengenai pengertian perkawinan, menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* yang dikutip oleh Rusdaya Basri.[20] Ulama Syafi'iyah

[18] Teodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)(*Pamekasan: Duta Media Publishing,2021), hlm 15.

[19] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat* Pernikahan Dalam Islam (Jakarta: Edu Pustaka, 2021),hlm 18.

[20] Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015), hlm 107.

mendefinisikan pernikahan secara bahasa berarti menghimpun, atau akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Sedangkan definisi perkawinan menurut ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai sebah akad yang memberikan kehalalan hubungan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.

Sebagian ulama juga menyebutkan nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah. Menurut Ghandur perkawinan merupakan akad yang mengakibatkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan timbal balik antara hak dan kewajiban diantara mereka.[21]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum mengenai perkawinan banyak merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (Q.S.51[Adz-Dzariyat]:49)

[21] Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan* (Semarang: Mutiara aksara, n.d.), hlm 7.

Kemudian dalam Al-Qur'an:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S.4[An-Nisa']:1)

Qs. An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S.24[An-Nur]:32)

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ''النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ'' رواه ابن ماجه

''Dari Aisyah RA berikut bahwa Rasulullah saw. bersabda: menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali.''

Berdasarkan dalil dan hadits di atas dijadikan sebagai rujukan hukum untuk melaksanakan perkawinan. Menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa dasar hukum dari perkawinan adalah sunnah. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa hukum perkawinan bisa bermacam-macam, sebagian bisa wajib, sebagian bisa sunnah dan mubah. Adapun ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan adalah mubah[22]. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum perkawinan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،فَإِنَّهُ

[22] Tinu Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 5.

أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena shaum itu dapat membentengi dirinya."

Berdasarkan hadits tersebut, hukum melangsungkan perkawinan bisa berubah keadaan tertentu. Adapun hukum menikah menurut jumhur ulama' sebagai berikut :[23]

a. Wajib

Hukum perkawinan akan menjadi wajib apabila orang tersebut sudah mapan dalam kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materil dan terdapat kekhawatiran apabila tidak melakukan perkawinan akan menjerumuskan diri pada zina, maka hukumnya wajib untuk melakukan perkawinan.

b. Sunnah

Hukum perkawinan akan menjadi sunnah apabila orang tersebut mampu dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materil dan mampu menjaga diri dari perbuatan zina meskipun tidak melakukan perkawinan.

c. Makruh

[23] Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT* 1, no. 1 (2022), hlm 24–25.

Hukum perkawinan akan menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan perkawinan belum mampu dalam hal; kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materil.

d. Haram

Hukum perkawinan akan menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan perkawinan tersebut bermaksud untuk menyakiti, baik menyakiti, jasmani, rohani maupun menyakiti secara materi.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam akan sah apabila dilaksanakan sesuai dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam kitab al-fiqh ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah yang dikutip oleh Ahmad Rofiq: “nikah fasad yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya.[24] Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sedangkan syarat bukan merupakan hakekat perkawinan.[25] Tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak bisa dilaksanakan dan apabila tidak salah satu syarat terpenuhi maka akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

[24] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm 56.

[25] Rizky Perdana Kiay, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* VI, no. 1 (2018), hlm123.

Adapun rukun yang diikuti syarat perkawinan sebagai berikut:[26]

a. Calon mempelai pria

Calon mempelai pria harus memenuhi beberapa syarat :

1) Laki laki.
2) Beragama Islam.
3) Tidak terdapat halangan perkawinan.
4) Jelas orangnya.
5) Seorang mumayyiz yang dapat dimintai persetujuannya.

b. Calon mempelai wanita

Syarat-syarat bagi calon mempelai wanita :

1) Perempuan.
2) Diperbolehkan seorang ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani).
3) Tidak terdapat halangan perkawinan.
4) Jelas orangnya.
5) Seorang mumayyiz yang dapat dimintai persetujuannya.

c. Wali

Syarat-syarat bagi wali nikah sebagai berikut:

1) Laki-laki.
2) Dewasa.
3) Beragama Islam.
4) Merdeka
5) Tidak terdapat pengampuan *mahjur alaih.*
6) Sehat pikirannya
7) Mempunyai hak perwalian

[26] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm 55.

8) Tidak terdapat halangan perwalian
9) Tidak dalam kondisi ihram.

d. Saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah sebagai berikut:

1) Dua orang laki-laki.
2) Islam.
3) Hadir dalam majlis akad.
4) Dapat mengerti maksud akad
5) Berakal dan dewasa.
6) Merdeka dan bersifat adil.

e. Ijab qabul

Syarat-syarat dari ijab qabul sebagai berikut:

1) Ucapan penyerahan dari wali kepada pihak laki-laki.
2) Ucapan penerimaan dari pihak laki-laki.
3) Ijab qabul menggunakan kata *zawaj* atau terjemahannya.
4) Terdapat pernyataan mengawinkan dari wali dan penerimaan dari calon.
5) Antara ijab dan qabul beriringan dan berkesinambungan.
6) Orang yang terikat ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram.

4. Kafā'ah

Secara bahasa kafā'ah merupakan bahasa Arab dari كفاء–كفاءة yang memiliki arti setara. Menurut Al-Zuhaili *al-kafā'ah* secara bahasa merupakan المماثلة والمساواة yang berarti kesamaan dan kesetaraan. Secara

istilah, ulama fiqh mendefinisikan sebagai المماثلة بين أمور مخصوصة الزوجين دفع العارض yaitu kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian.[27] Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang dikutip oleh Lathifatun Ni'mah kafā'ah berarti kesetaraan atau keseimbangan, laki-laki dan perempuan sebanding dan sederajat dalam akhlak, status sosial dan hartanya.[28] Dalam perkawinan kafā'ah juga dapat dipahami sebagai penyesuaian antara laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan, setara pada agama, moral, harta serta status sosial.[29]

Dasar hukum mengenai kafā'ah memang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an, oleh karena itu muncul berbagai pendapat ulama dalam mendasari hukum kafā'ah. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ :لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا

فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Perempuan itu dinikahi karena empat hal : harta,*

[27] Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (*Tira Smart* :Tangerang, 2019),hlm 63.

[28] Lathifatun Ni'mah (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,"Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah", skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 27.

[29] Paisal, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan,"*Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 1 (2024), hlm 17.

keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkan (pilih) wanita yang beragama engkau akan bahagia."

Hadits ini menjelaskan mengenai hal hal yang menjadi kriteria laki-laki dalam menikahi wanita karena adanya empat hal yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya dan yang paling terakhir adalah karena agamanya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemuda untuk memilih wanita yang beragama, karena ada larangan untuk menikahi wanita bukan karena agamanya.[30]

Dalam penggalan hadits yang dikutip oleh Arif Maulana menurut Al-Daruquthni dalam Sunannya:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِالله،قالَ: قالَ رَسُوالُالله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَتُنْكِحُوا النِّسَاءَالَّا الْلأَكْفَاء

"Dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah Saw, bersabda: Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan laki-laki yang memiliki kesetaraan dengannya".[31]

Dalam hadits riwayat Tirmidzi Rasulullah Saw bersabda:

إِذَاجَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ،الَّا تَفْعَلُواتَكُنْ فِتْنَةٌفِي الأَرْضِ وَفَسَاد

Jika seorang laki-laki datang untuk melamar anak perempuan atau kerabat kepada kalian, dan

[30] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 2,terj.,hlm.591.

[31]Arif Maulana, " Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuludin*, no 1 (2024),hlm 6.

kalian ridha terhadap pemahaman agama nya dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dengan laki-laki tersebut, sebab jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan kerusakan dibumi ini."[32]

Dari beberapa hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Saw seringkali menganjurkan untuk melibatkan kafā'ah dalam pemilihan pasangan sebelum menikah.

Tujuan dari kafā'ah tidak lain adalah untuk menjaga rumah tangga dari perselisihan terutama dalam hal keseimbangan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya bukan hal yang mudah adanya permasalahan yang akan timbul dalam rumah tangga bisa diminimalisir dengan menerapkan konsep kafā'ah sebelum menentukan pasangan. Para ulama madzhab memiliki pandangan yang beragama terhadap konsep kafā'ah dalam perkawinan. Menurut Syafi'iyah kafā'ah dianggap sebagai hal penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah aib dalam keluarga.[33] Imam Abu Hanifah menjadikan kafā'ah sebagai satu syarat nikah dan memberikan kebebasan kepada wanita beserta walinya untuk menilai kesetaraan dari calon

[32] Arif Maulana, " Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuludin,* no 1 (2024),hlm 6.

[33] Zahrotin Nafisah, " Komparasi Konsep Kafa'ah Prespektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab," Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018),hlm. 131.

pasangannya , hal ini dilakukan untuk melindungi martabat dari istri dan walinya dalam perkawinan tersebut.[34] Pada kalangan Malikiyah juga kafā'ah dipandang sebagai hal yang diperhatikan , tetapi kesetaraan yang diutamakan hanyalah dalam agama saja harus seorang muslim dan tidak fasik.[35] Meskipun terdapat perbedaan dalam tolak ukur kesetaraan tetapi menurut pendapat ulama madzhab kafā'ah merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan.

Kafā'ah menjadi hal yang dipertimbangkan dalam perkawinan, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibary dalam skripsi Lathifatun Ni'mah, kafā'ah dalam perkawinan dianggap sebagai hal yang mu'tabarah atau penting dalam perkawinan, meskipun kafā'ah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan.[36] Pembahasan mengenai kafā'ah memang begitu luas dan seringkali menuai perbedaan pendapat diantara para ulama', adapun beberapa pendapat ulama' terhadap kedudukan kafā'ah dalam sebuah perkawinan, berikut diantaranya:[37]

[34] Siti Fatimah, " Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis,"Jurnal As-Salam 6, no.2 (2014), hlm.108.

[35] Najma Sayuti," al-Kafa'ah fi al- Nikah,"Jurnal Ilmiah Kajian Gender 5, no.2 (2015), hlm.191.

[36] Lathifatun Ni'mah (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,"Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah", skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 28.

[37] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat* Pernikahan Dalam Islam (Jakarta: Edu Pustaka, 2021),hlm 4.

Beberapa ulama' seperti Hasan Basri, al-Karkhi dan imam al-Thauri yang sebagian besar berasal dari kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa Kafā'ah bukan merupakan syarat dalam pernikahan, baik syarat sah maupun syarat keniscayaan. Pendapat tersebut didasari pada firman Allah QS al- Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Q.S.49[Al-Hujurat]:13)

Berdasarkan ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa hanya iman dan takwa saja yang membedakan manusia di hadapan Allah. Begitu juga dengan hal perkawinan hanya pemahaman agama saja yang pantas dijadikan pertimbangan bukan paras, harta dan juga nasab.

Kemudian pendapat dari ketiga imam madzhab yaitu Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat sama mengenai kedudukan kafā'ah dalam perkawinan. kafā'ah dianggap sebagai keutamaan saja sehingga tidak mempengaruhi syarat sahnya suatu perkawinan. kafā'ah menurut sebagian besar dari mereka adalah syarat yang penting dan dianggap ideal untuk

terpenuhinya tujuan perkawinan, meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan. Kafā'ah dinilai penting dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis dan untuk meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga. Pendapat tersebut didasari oleh hadits yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab sebagai berikut :

عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ العَرِ بت الأُمَة

" Dari Umat bahwasannya beliau melarang bangsa Arab menikahi budak."

Kafā'ah dijadikan sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan, berdasarkan penjelasan dari Imam Zakaria al-Anshari :

فَي الْكَفَاءَةِالْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ اِلأَنَّهَا حَقٌ لِلْمَرْأَة وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا إِسْقَاطُهَا

"Pasal tentang Kafā'ah yang menjadi pertimbangan pada pernikahan adalah bukan keabsahannya, tapi merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berhak membatalkannya". [38]

Jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki menjadi sasaran tuntutan kafā'ah, hal ini menandakan bahwa perempuan mendapatkan keistimewaan yang diberikan kepada perempuan oleh Islam.[39]Orang tua atau wali dari anak perempuan memegang andil besar

[38] Nor Efwndy, "Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal", *Jurnal An- Nahdlah,* no 2 (2022), hlm 105.

[39] Arif Maulana, " Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuludin,* no 1 (2024),hlm 106.

dalam menentukan pasangan yang sepadan dengan anak perempuannya, sehingga berhak untuk menerima atau menolaknya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hak atas kafā'ah dalam perkawinan, diantaranya : [40]

Menurut pendapat Hanafiyah kafā'ah hanya berlaku untuk pihak perempuan saja, seorang wali harus mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu. Berbeda dengan laki-laki boleh menikahi perempuan yang tidak setara.

Berbeda dengan pendapat Hanafiyah , menurut Malikiyah wali dari anak perempuan diperbolehkan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.begitu juga dengan laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang tidak sekufu juga. Sedangkan menurut pendapat syafi'iyah wali dari anak perempuan boleh menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sekufu maupun yang tidak sekufu. Tetapi dalam hal ini seorang wali harus memastikan adanya kesukarelaan dari anak perempuannya, maka dimakruhkan untuk mengawinkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu.

Kafā'ah dijadikan sebagai tolak ukur kesepadanan antara laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan. Aspek- aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup sangat beragam diantaranya agama, nasab, harta dan paras. Para ulama madzhab memiliki

[40] Imam Syafi'i, " Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinh", *Jurnal Asy-Syari'ah,* no 1 (2020), hlm 38.

perbedaan dalam menentukan batasan dalam kafā'ah. Adapun beberapa kriteria kafā'ah menurut pandangan empat madzhab yang dikemukakan oleh Abdurrahman al- Jaziri:[41]

Pertama, menurut Hanafiyyah ada enam jenis kriteria kafā'ah yakni nasab, Islam, merdeka, keseimbangan profesi (*hirfah*), keseimbangan dalam ketaatan beragama, wanita shalihah tidak dinikahkan dengan laki-laki yang fasik (*diyanah),* dan harta.

Pendapat kedua, yaitu menurut Malikiyyah, kriteria kafā'ah meliputi *ad din wal hal. Ad din wal hal* yang dimaksud adalah seorang muslim yang tidak fasik dan selamat dari cacat (aib). Kemudian agama dan *Ad din* w*al salamah,* yakni tidak ada cacat yang menyebabkan pihak istri berhak atas *khiyar* (memilih meneruskan atau membatalkan perkawinannya).

Ketiga, menurut Syafi'iyah Kafā'ah meliputi nasab, agama, merdeka, terjaga agamanya (*hirfah),* nasab dan selamat dari aib . Sementara menurut Hanabilah kriteria kafā'ah terdiri dari lima hal yaitu *al-diyanah, al-sina'ah* yaitu seorang putri pemilik usaha kelas atas, misalnya dinilai tidak seimbang apabila dinikahkan dengan putra seorang pembekam, dan lain-lain, harta,merdeka serta nasab.

Sedangkan menurut Zahiriyah diantaranya adalah Ibnu Hazm memiliki pendapat yang lebih longgar mengenai kafā'ah. Perihal kafā'ah menurutnya tidak terdapat batasan pasti untuk

[41] Arif Maulana, " Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuludin*, no 1 (2024),hlm 108.

dijadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Pendapat ini disetujui juga oleh Imam al-Tsauri, Hasan Basri, al- Karakhi yang berpendapat Kafā'ah bukan merupakan syarat sah dan syarat luzum (syarat yang harus dipenuhi).[42]

Terciptanya keluarga yang sakinah merupakan harapan bagi setiap orang. Kafā'ah dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong kebahagiaan dalam berumah tangga; semakin sesuai kedudukan antara suami dan istri maka keutuhan rumah tangganya akan semakin terpelihara. Kafā'ah memang tidak mempengaruhi keabsahan dari sebuah perkawinan, tetapi merupakan penunjang terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Konsep kafā'ah dalam perkawinan memberikan kemudahan dalam *problem solving* pada rumah tangga, karena sedikitnya perbedaan, siapapun yang menerapkan konsep kafā'ah akan meminimalisir problem dalam rumah tangga, sekalipun ada akan selalu mudah mendapatkan solusinya jika sama-sama sepadan secara pemikirannya dan dipastikan tidak sampai pada perselisihan besar yang menyebabkan perceraian.[43]

B. Maqāṣid syarīʿah

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

[42] Imam Syafi'i, " Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinh", *Jurnal Asy-Syari'ah,* no 1 (2020), hlm 37.

[43] Amira Fauziah, " Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi," Jurnal Mafhum, no 2 (2021), hlm 34.

Secara etimologi *maqasid al syariah* merupakan istilah gabungan dari *maqasid* yang artinya tujuan atau menuju suatu arah dan syariah yang berarti jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.[44] Kata *maqashid* (مقاصد) sendiri merupakan bentuk jamak dari *maqshad* (مقصد) yang berarti prinsip, niat, tujuan dan tujuan akhir.[45] Sedangkan *syariah* menurut bahasa berasal dari kata (شرعا) yang berarti aturan atau undang-undang.[46] *Maqashid syariah* secara terminologis dapat dimaknai sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam, tujuan ini dapat ditemui dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[47] *Maqashid Syariah* merupakan nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan akan direalisasikan oleh Allah SWT dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.[48]

[44] Thoriqudiin Muhammad, "Teori Maqashid Syariah Prespektif Ibnu Ashur," Jurnal Ulul Albab, No 2 (2013), hlm 195.

[45] Paryadi, " Maqasid Syariah :Definisi dan Pendapat Para Ulama,"ross-border, no 2 (2021), hlm 203.

[46] Nirwan Nazrudin, "Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,"Jurnal Asy-Syukriyyah, no 1 (2020), hlm 109.

[47] Satria Effendi ,*Ushul Fiqh*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2005), hlm 213.

[48] Thoriqudiin Muhammad, "Teori Maqashid Syariah Prespektif Ibnu Ashur," Jurnal Ulul Albab, No 2 (2013), hlm 195.

Menurut Ibnu Asyur *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan dan diperlihatkan oleh Allah SWT.[49] Sedangkan menurut As-Syatibi ia mengidentikan *maqāṣid syarīʿah* dengan istilah maslahah adalah perolehan apa-apa yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghimpunan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.[50] Imam Ghazali memaknai *maqāṣid syarīʿah* sebagai pengabadian dengan menolak segala bentuk mudharat dan menarik manfaat sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.[51] Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas *maqāṣid syarīʿah* dapat dipahami sebagai tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan cara menarik manfaat dan mencegah segala bentuk kerusakan.

2. Tujuan *Maqāṣid syarīʿah*

Maqāṣid syarīʿah merupakan konsep penting dalam Islam yang menunjukkan tujuan agama Islam adalah untuk menjaga dan mewujudkan kebaikan, kesejahteraan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia. Inti dari konsep *maqāṣid syarīʿah* adalah

[49] Riski Maulana Fadli," Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual," Al-Bustani Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan, no 1 (2024), hlm 101.

[50] Nirwan Nazrudin, "Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,"Jurnal Asy-Syukriyyah, no 1 (2020), hlm 110.

[51] Paryadi, " Maqasid Syariah :Definisi dan Pendapat Para Ulama,"ross-border, no 2 (2021), hlm 208.

mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan atau dengan kata lain menarik manfaat dan menolak mudharat (*dar'ul-mafasid wa jalb al-mashalih*), istilah yang sepadan dengan inti maqashid syariah adalah maslahat, karena Islam dan maslahat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.[52] Menurut Asy-Syatibi tujuan dari *maqāṣid syarīʿah* yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan maslahat hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga taklif dalam penentuan hukum harus mengarah pada tujuan tersebut.[53] Asy-Syatibi menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yang dinilai melalui terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Asy-Syatibi mengelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat,* kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat.*[54]

a. Dharuriyat

 Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi akan berdampak pada keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi

[52] Paryadi, " Maqasid Syariah :Definisi dan Pendapat Para Ulama,"Coss-border, no 2 (2021), hlm 206.

[53] Paryadi, " Maqasid Syariah :Definisi dan Pendapat Para Ulama,"Coss-border, no 2 (2021), hlm 209.

[54] Satria Effendi ,*Ushul Fiqh,*(Jakarta: Prenadamedia Group,2005), hlm 213.

mengklasifikasikan menjadi lima perkara yang disebut *al-kuliyat al-khamsah* yaitu :[55]

1) Agama (*din*)
 Menjaga agama dari segala sesuatu yang dapat merusaknya, baik berupa amal perbuatan maupun akidah serta menjaga keutuhan yang menjadi pilihan masyarakat umum dengan melakukan tindakan preventif terhadap suatu hal yang dapat mengganggu ketentuan agama.[56] Melindungi agama bukan hanya dilakukan ketika masalah sudah terjadi tetapi dilakukan melalui tindakan preventif atau pencegahan dari segala hal yang dapat merusak agama.
2) Kehidupan (*nafs*)
 Melindungi kehidupan setiap individu dan masyarakat secara kolektif dari segala hal yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa.[57] Islam telah mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia sebagai anugrah dari Allah SWT.
3) Akal (*aql*)
 Akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia, karena menentukan baik

[55] Nirwan Nazrudin, "Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,"Jurnal Asy-Syukriyyah, no 1 (2020), hlm 115.
[56] Moh Nasuka, "Urgensi Maqasid Syari'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah," Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, no 2 (2016), hlm 116.
[57] Moh Nasuka, "Urgensi Maqasid Syari'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah," Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, no 2 (2016), hlm 116.

dan buruknya perilaku manusia.[58] Eksistensi akal sangat penting sekali karena berkaitan dengan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya. [59]

4) Keturunan (*nasl*)
 Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keturunan, sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas untuk kepentingan dalam masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang.[60]
5) Harta (*mal*)

 Islam mengajarkan untuk menjaga harta dan menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah.[61]

Syariat Islam diwujudkan untuk memelihara kelima hal tersebut yang termasuk dalam *maqāṣid syarīʿah*. [62] Lima jenis pokok kebutuhan tersebut

[58] Risalan Basri, "Maqasid Asy-Syari'ah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," Jurnal Al-Maqasid, no 1 (2020), hlm 63.

[59] Moh Nasuka, "Urgensi Maqasid Syari'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah," Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, no 2 (2016), hlm 117.

[60] Risalan Basri, "Maqasid Asy-Syari'ah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," Jurnal Al-Maqasid, no 1 (2020), hlm 64.

[61] Risalan Basri, "Maqasid Asy-Syari'ah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," Jurnal Al-Maqasid, no 1 (2020), hlm 63

[62] Khabib Solihin, " Maqadhid Shariah Sebagai Alat Ukur Kerja Bank Syariah Tela'ah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi," Laa Maisyir, no 2 (2019), hlm 151.

diperlukan oleh semua manusia di setiap kondisi dan waktu sehingga diinterpretasikan sebagai kepentingan umum.[63] Pemeliharaan terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta dapat dilakukan dengan memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindungi dari berbagai hal yang dapat merusak seperti pengamalan hukum Islam , pelaksanaan kehidupan manusiawi.[64]

b. Hajiyat

Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keselamatannya tetapi akan mengalami kesulitan.[65] *Hajiyat* dapat juga dimaknai sebagai hal-hal yang dibutuhkan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan.[66] Maslahah *hajiyat* ini seringkali dimaknai sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan *dharuriyat*.[67] Tujuan

[63] Muhammad Nur Khaliq, " Teori Maqasid Syariah Klasik (Asy-Syatibi)," Risalah, no 1(2025), hal 160.

[64] Nirwan Nazrudin, "Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,"Jurnal Asy-Syukriyyah, no 1 (2020), hlm 115.

[65] Satria Effendi ,*Ushul Fiqh,*(Jakarta: Prenadamedia Group,2005), hlm 214.

[66] Suryadi Syarif, " Kontestasi Nilai-nilai Maqāṣid Al-Syariah Dalam Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), hlm 24.

[67] Khabib Solihin, " Maqadhid Shariah Sebagai Alat Ukur Kerja Bank Syariah Tela'ah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi," Laa Maisyir, no 2 (2019), hlm 151.

dari kebutuhan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama tanpa merasa terbebani secara berlebih. *Maqasid* selain untuk menyempurnakan ditujukan juga untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan sehingga dapat memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia.[68]

c. Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan.[69] Maslahah ini bersifat kontemporer atau pelengkap yang berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.[70] Tingkatan kebutuhan *tahsiniyat* biasanya berupa hal-hal yang melengkapi sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak yang juga bagian dari adat istiadat.[71] Tujuan dari *maqashid syariah* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima pokok dasar kehidupan manusia, perkara ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai

[68] Nirwan Nazrudin, "Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,"Jurnal Asy-Syukriyyah, no 1 (2020), hlm 115.

[69] Satria Effendi ,*Ushul Fiqh,*(Jakarta: Prenadamedia Group,2005), hlm 215.

[70] Khabib Solihin, " Maqadhid Shariah Sebagai Alat Ukur Kerja Bank Syariah Tela'ah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi," Laa Maisyir, no 2 (2019), hlm 151.

[71] Muhammad Nur Khaliq, " Teori Maqasid Syariah Klasik (Asy-Syatibi)," Risalah, no 1(2025), hal 160.

kesulitan tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap dan penghias kehidupan manusia seperti contoh kehalusan berbicara dan bertindak.[72]

Berdasarkan tingkatan *maqāṣid syarīʿah* menurut Asy-Syatibi, masing-masing dari ketiga tingkatan tersebut memiliki keterkaitan yang erat, dimana *maqashid dharuriyat* menjadi dasar utama dari *maqashid hajiyat* dan *tahsiniyat*. Jika *maqasid daruriyat* mengalami kerusakan, maka akan berpengaruh pada *maqashid hajiyat* dan *tahsiniyat*. Sebaliknya, gangguan pada *maqashid hajiyat* dan tahsiniyat tidak secara langsung merusak *maqashid dharuriyat*. Namun pada keadaan tertentu kerusakan yang parah pada *maqashid hajiyat* dan *tahsiniyat* bisa saja terpengaruh dan mengganggu kestabilan *maqashid dharuriyat.*

[72] Nirwan Nazrudin, "Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,"Jurnal Asy-Syukriyyah, no 1 (2020), hlm 116.

BAB III

GAMBARAN UMUM JEMAAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DESA GARUNG KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

A. Profil Lembaga Dakwah Islam Indonesia

1. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dengan latar belakang budaya masyarakat indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[73] LDII telah resmi menjadi organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya berdasarkan PP No. 18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986.[74] LDII didirikan oleh H. Nurhasan Ubaidah Lubis yang sebelumnya berakar dari Darul Hadits / Islam Jama'ah pada tahun 1951.[75] LDII lahir dengan nama awal Yayasan Karyawan Islam (YAKARI) pada tanggal 03 Januari tahun 1972 di Surabaya Jawa Timur. Kemudian berdasarkan keputusan

[73] Henny Yusnita,"Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia," *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)* 4, no 1(2022)., hlm. 19.

[74] Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sebagaimana dikutip dalam https://www.ldii.or.id/ ,diakses 19 April 2025.

[75] Henny Yusnita,"Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia," *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)* 4, no 1(2022)., hlm. 23.

musyawarah besar (Mubes) berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1981. Selanjutnya mengalami perubahan nama berdasarkan keputusan MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/LEMKARI/1990 mengubah nama organisasi dari LEMKARI menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang dikenal sampai sekarang.

LDII bergerak dalam bidang dakwah dan pembinaan umat untuk mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran agama Islam secara murni berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits. Keberadaan LDII dilandasi semangat melaksanakan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits, melalui pelaksanaan ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* atau ibadah sosial sebagai implementasi kedudukan insani terhadap Al-Khaliq dengan melaksanakan ibadah semata-mata kepada-Nya, beramal dengan berbasis ilmu sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi secara profesional religius, berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang welas asih dan berkeadilan, serta membangun komunitas masyarakat yang kompetitif, guna mewujudkan peradaban hidup yang berkualitas, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[76] atas dasar tersebut sejalan dengan fungsi dari LDII yaitu sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun potensi bangsa dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan kualitas peran serta, sesuai kebutuhan perundang-undangan.

[76] Dewan Pimpinan Pusat LDII, "Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah islam Indonesia Tahun 2021", (Jakarta 2021)

2. Visi , Misi dan Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Dilansir dari website Dewan Pimpinan Pusat LDII, memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak dan dapat bekerjasama yang baik

b. Misi

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Strategi

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dan meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan yang memiliki etos kerja produktif dan profesional, yang memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang berwawasan lingkungan, dan berkemampuan manajemen;

2) Memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan untuk beramal solih melakukan pengabdian masyarakat bidang sosial budaya, ekonomi dan politik;
3) Menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntunan kebutuhan, baik pada sektor formal maupun informal melalui usaha bersama dan usaha koperasi, serta bentuk badan usaha lain;
4) Mendorong pembangunan masyarakat madani (civil society) yang kompetitif, dengan tetap mengembangkan sikap persaudaraan (ukhuwah) sesama umat manusia, komunitas muslim, serta bangsa dan negara, sikap kepekaan dan kesetiakawanan sosial dan sikap terhadap peningkatan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membangun dan memperkuat karakter bangsa;
5) Meningkatkan advokasi, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, kewajiban asasi manusia (KAM), hak asasi manusia (HAM), dan tanggung jawab asasi manusia (TAM) serta penanggulangan terhadap

ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan.

3. Struktur Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Desa Garung

LDII memiliki beberapa tingkat kepengurusan sebagai berikut:

a. Kepengurusan tertinggi di tingkat nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
b. Kepengurusan di tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
c. Kepengurusan di tingkat Kabupaten /Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
d. Kepengurusan di tingkat Kecamatan disebut Pimpinan cabang (PC)
e. Kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC)

Adapun struktur organisasi Pimpinan Anak Cabang LDII Garung sebagai berikut:

Ketua : Tumijo

Wakil Ketua : Muhammad Abbas

Sekertaris : Aditya Pratama

Bendahara : Nur Kholik

Seksi I : Kholil Rohman

Seksi II : Ahmad Jumadi

Seksi III : Zainal Arif

4. Kegiatan Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Desa Garung

Kegiatan keagamaan pada jema'ah LDII dilakukan mulai dari tingkatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC). Jema'ah LDII di Desa Garung termasuk kedalam tingkat kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC). Pada umumnya jema'ah LDII tinggal dalam satu wilayah dan disetiap PAC LDII memiliki masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan jema'ah LDII. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Wakijo selaku ketua PAC LDII Garung mengenai kegiatan yang dilakukan jema'ah LDII sebagai berikut :

Kegiatan yang diselenggarakan pada PAC LDII Garung berupa kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah dan kajian rutinan. Kajian keagamaan yang dilakukan oleh jema'ah LDII umumnya mengkaji Al-Qur'an dan hadits. Pada kajian ini terdapat beberapa pembagian kelas berdasarkan kelompok usianya yaitu :

a. Kajian cabe rawit

Kajian caberawit adalah kajian untuk tingkatan anak-anak mulai dari usia 3-12 tahun. Dalam kajian cabe rawit diajarkan mengenai baca dan tulis Al-Qur'an, doa-doa harian , hafalan surat pendek , pelajaran fiqih dasar, aqidah akhlak dan bahasa arab dasar.

b. Pra Remaja

Kajian pra remaja adalah kajian untuk usia pra remaja mulai dari usia 13- 17 tahun.

Dalam kajian pra remaja diajarkan mengenai rangkuman-rangkuman dalil dan hadits, kajian fiqh dan akidah akhlak lanjutan . Fokus pada kelompok ini lebih kepada pembinaan akhlak dan mentalnya.

c. Generus

Kelompok generus merupakan kelompok kajian untuk usia 18-sebelum menikah. Kajian-kajian yang diajarkan pada kelompok ini adalah kajian lanjutan dari tingkatan sebelumnya.

d. Kelompok usia perkawinan

Setiap remaja atau dewasa pada jema'ah LDII yang sudah memasuki usia perkawinan atau akan melaksanakan perkawinan diharuskan untuk mengikuti kajian kelompok usia perkawinan. Pada kajian ini berfokus membahas perkawinan mulai dari dalil dan hadits tentang perkawinan, persiapan perkawinan hingga setelah menjadi pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami istri, sekaligus bimbingan sebelum perkawinan.

e. Kelompok lansia

Kajian kelompok lansia dilakukan setiap minggu dengan partisipan para orang tua dan lansia. Pada kajian ini membahas mengenai kumpulan dalil dan hadits.

B. Pemilihan Pasangan Hidup dan Perkawinan Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

1. Pemilihan Pasangan Hidup Pada Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Pemilihan pasangan hidup merupakan aspek penting yang memiliki implikasi besar terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pemilihan pasangan menjadi hal yang paling menentukan tujuan perkawinan akan tercapai atau tidak. Proses pemilihan pasangan pada masyarakat umum biasanya dilakukan dengan cara mencari pasanganya sendiri atau melalui perjodohan oleh wali. Hal serupa juga dilakukan oleh jema'ah LDII Desa Garung.

Menurut bapak Saifudin selaku mubaligh di PAC LDII Garung sebagai berikut :

"Pemilihan pasangan hidup nek teng lemkari mriki ya umum batire mawon, ajeng pados dewek pareng, sek dijodokne nggeh enten, sek penting bocahe purun terus tiyang sepahe pareng".

"Pemilihan pasangan kalau di LDII ya seperti umumnya saja, mau cari sendiri boleh, yang dijodohkan juga ada yang penting anaknya sama sama mau, terus orang tuanya memberi izin".[77]

Pada jema'ah LDII diberikan kebebasan dalam pemilihan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan, diperbolehkan untuk mencari sendiri atau melalui perjodohan. Meskipun demikian, tetap harus

[77] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

mempertimbangkan kesukarelaan dari kedua belah pihak dan juga izin dari walinya.

Kemudian dijelaskan lagi lebih lanjut oleh bapak Saifudin mengenai proses pemilihan pasangan :

"Tapi nek rata-rata teng riki dijodohke pancen, cok cokan diparingi pilihan carane purun mboten kaleh si A ngoten, tapi ya mboten njor meksa nek pada dene gelem nembe saget di ijabke, riyen kulo kaleh bojone nggeh kados niku."

"Tapi rata-rata kalau jama'ah sini dijodohkan memang, kadang dikasih tawaran mau tidak sama si A seperti itu, tapi juga tidak dipaksa kalau sama sama mau baru bisa dinikahkan, dulu saya sama istri saya juga seperti itu".

Sebagian besar jema'ah LDII mendapatkan pasangan melalui perjodohan. Namun, perjodohan yang dilakukan pada jema'ah LDII tidak bersifat memaksa , kedua belah pihak diperbolehkan untuk menolak tawaran perjodohan jika tidak berkenan.[78]

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Saifudin :

"Nek sek dijodohken niku wong tuone sek madosaken kan cok sek kenal wong tuone sek anake podo dene jama'ah LDII, enten sek di tawani saking pengurus mriki sek podo dene LDII, tapi ya kerep enten sek pados dewek tapi nggeh sebagian besar padose sek LDII, mergane nek teng mriki kegiatane ngaji katah saking usia paud , remaja sekpun ajeng nikah tekan lansia enten , dados saget nemune teng pengajian misal nek mboten nggeh teng kegiatan liane, mergane nek teng riki

[78] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

remajane katah mulai sekeng desa dugi kabupaten dadi jangkauane luas carane ngge gampang ale pados pasangan sek LDI."

"Kalau yang dijodohkan itu orang tuanya mencarikan kan bisa dari kenalan orang tuanya atau anak dari sesama jemaah LDII , ada juga yang ditawari dari kami pengurus ditawari yang sama sama LDII, tapi tidak jarang juga cari sendiri tapi ya hampir sebagian besar mencarinya yang LDII juga, karena ditempat kita kan banyak kegiatan kajian ya mulai dari usia paud sampai remaja mau nikah dan lansia pun ada jadi mereka bisa saja ketemu di kajian atau kalau tidak ya di kegiatan lain karena kalau di tempat kami kegiatan remajanya banyak mulai dari tingkat desa sampai kabupaten jadi jangkauannya luas lah untuk bisa dengan mudah mencari pasangan yang sesama LDII".[79]

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Wakijo selaku ketua PAC LDII Garung sebagai berikut:

"Nek remaja riki termasuke pada taat sesuai syariat, mereka niku njagani mbanget nek kalih lawan jenis, arang mbanget lare mriki pacaran biasane podo ta'aruf makane katah sek njor dijodohken."

"Kalau remaja di sini tergolo ng taat terhadap syari'at mereka sangat menjaga jarak kalau sama lawan jenis , jarang diantara mereka yang berpacaran biasanya ta'aruf makanya banyak yang dijodohkan".[80]

Selanjutnya menurut pendapat Anis sebagai remaja di jema'ah LDII

[79] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

[80] Wawancara , Wakijo, Wonosobo 14 Maret 2025

"Wes biasa di jodohna mono nang kene, kaya nyong ya paling ngesok dijodohna, ya wes biasa wae ora tau mempermasalahna ngasi."

"Sudah biasa di jodohkan kalau disini , seperti saya besok juga paling dijodohkan , ya sudah biasa saja tidak menjadi masalah".[81]

Perjodohan sudah biasa dilakukan oleh jema'ah LDII. Perjodohan pada jema'ah ini biasa dilakukan oleh orang tua atau pengurus organisasi dengan sesama jema'ah LDII yang lain. Sebagian besar jema'ah LDII taat terhadap syari'at Islam sehingga perjodohan lebih lazim dilakukan untuk selanjutnya melakukan ta'aruf tanpa harus berpacaran terlebih dahulu.

Selanjutnya bapak Saifudin menjelaskan mengenai perjodohan oleh pengurus LDII:

"Pancen enten pengurus sek khusus bidange teng perkawinan, pengurus niki sek biasane membimbing remaja usia nikah (unik). Nah kan teng riki enten sdanten datane mulai remaja sek pun umuran ajeng nikah nah biasane enten lah pertemuan antar PAC nopo PC bahkan DPD ngoten niku gabungan, nah pas wektu niku biasane saling bertukr jema'ahe di jodohke. Seringe memang nek perjodohan sek dicekel pengurus antar kelompok mboten sek podo jama'ah riki."

"Memang ada pengurus khusus bidang perkawinan, pengurus ini yang biasa membimbing remaja usia nikah (unik). Nah kan disini ada semua

[81] Wawancara , Anis, Wonosobo 14 Maret 2025

datanya mulai dari remaja yang sudah menginjak usia nikah, biasanya ada pertemuan gabungan antar PAC atau PC bahkan DPD seperti itu, nah di waktu pertemuan ini saling bertukar jema'ah untuk dijodohkan. Seringkali memang kalau perjodohan yang ditangani pengurus antar kelompok bukan sesama jema'ah sini."[82]

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Adit:

"Saking pengurus ngluruake jodoh mangke di tawani rien larene nek purun mangke matur teng tiang sepahe, nek pun purun kabeh saget diteruske prosese ajeng ta'aruf rien nopo langsung khitbah ngoten nganti mangke nikah."

"Dari pengurus mencarikan jodoh nanti di tawarkan ke anaknya kalau mau kami minta izin ke orang tuanya , kalau memang sudah mengizinkan semua bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya mau ta'aruf dulu atau langsung khitbah dan sampai menikah.."[83]

Pada jema'ah LDII terdapat pengurus yang ditugaskan dalam bidang perkawinan mulai dari bimbingan usia nikah , hingga perjodohan yang dilakukan terhadap sesama kelompok LDII. Pengurus melakukan perjodohan dengan kesepakatan wali dan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan sebelum melangsungkan pernikahan.

Berikut adalah penjelasan mengenai pandangan jema'ah LDII tentang perjodohan oleh pengurus:

Menurut bapak Saifudin :

" Sejauh niki si biasa mawon wong selalu dados nek di jodohke pengurus semisal mboten purun kan gari

[82] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

[83] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

ngomong mawon , mangke padoske lintune. Saking jema'ah riki ya pun biasa mawon mboten enten sek mempermasalahkan nek di jodohke pengurus."

"Sejauh ini si biasa saja karena selalu jadi kalau di jodohkan sama pengurus semisal tidak mau ya tinggal bilang nanti dicarikan ynag lain. Dari jema'ah sini juga biasa saja tidak mempermasalahkan kalau dijodohkan pengurus".[84]

Selanjutnya menurut bapak Mujiyono:

"Ya mboten nopo-nopo malah seneng nek pengurus sek jodohke pun mboten kangelan madosken, mane nek pengurus ale madoske pun teng jema'ah dadi malah apik."

"*Ya tidak apa-apa justru saya suka kalau dijodohkna pengurus sudah tidak susah-susah mencarikan , dan kalau pengurus yang mencarikan sudah dalam jema'ah justru jadi bagus."*[85]

Pendapat serupa di sampaikan oleh Anis :

"Nrima wae nek di jodohna pengurus malah nek wong tuane nyong paha mesti oleh, mergane wes dadi adate kene dadi dijodohna hudu hal sek di hindari apa prige malah dewek biasa wae nana perasaan prige-prige."

"Terima-terima saja kalau dijodohkan pengurus justru kalau orang tua saya pasti mengizinkan, soalnya sudah menjadi adat kebiasaan sini, jadi dijodohkan bukan hal yang dihindari atau bagaimana, justru kita biasa saja tidak gimana-gimana."[86]

Perjodohan oleh pengurus jema'ah LDII sudah menjadi hal yang biasa dan tidak menimbulkan masalah pada jema'ah LDII. Para orang tua dan remaja tidak

[84] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

[85] Wawancara , Mujiyono, Wonosobo 14 Maret 2025

[86] Wawancara , Anis, Wonosobo 14 Maret 2025

merasa keberatan adanya perjodohan di lingkungan LDII, justru mereka menganggap hal yang baik.

Pemilihan pasangan hidup pada jema'ah LDII sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat luas yaitu melalui perjodohan atau mencari sendiri. Sebagian dari jema'ah LDII melakukan perjodohan. Perjodohan dianggap sudah lazim dilakukan oleh jema'ah LDII. Perjodohan ini , dapat dapat berasal dari orang tua maupun melalui perantara pengurus LDII. Perjodohan pada jama'ah LDII dilakukan antar sesama jema'ah LDII, hal ini dilakukan sebagian besar jema'ah LDII untuk selanjutnya melakukan ta'aruf yang sesuai anjuran dari syari'at Islam. Perjodohan yang dilakukan oleh jema'ah LDII tidak bersifat memaksa, mereka berhak untuk menolak apabila tidak cocok Perjodohan bukan merupakan keharusan bagi setiap jema'ah LDII terdapat juga beberapa dari mereka yang memilih pasangannya sendiri, kebanyakan dari mereka menemukan pasangannya dari kegiatan kajian ataupun kegiatan lain lingkungan LDII. Proses pemilihan pasangan pada jema'ah LDII baik melalui perjodohan maupun mencari sendiri tetap dilakukan sesuai syari'at Islam.

2. Perkawinan Pada Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sunnah Rasulullah Saw serta bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Dalam praktik pelaksanaanya LDII memiliki tata cara yang membedakan dari perkawinan pada umumnya. Untuk mengetahui lebih dalam, berikut adalah penjelasan mengenai perkawinan pada jema'ah LDII menurut bapak Saifudin :

"Pernikahan teng LDII ijab siri rien kalih mubaligh mriki sederenge ten KUA."

"Pernikahan di LDII dilakukan dulu nikah siri oleh mubaligh di sini sebelum menikah secara resmi di KUA"[87]

Pada jema'ah LDII sebelum melakukan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) mereka melakukan pernikahan siri terlebih dahulu oleh kyai atau mubaligh di LDII.

Selanjutnya bapak saifudin menambahkan:

"Asline nggeh sah sah mawon nek ajeng langsung tenng KUA tapi tetep pengurus riki diparingi ngerti, tapi si jama'ah sedanten podo ijab siri riyen, carane yan men luweh manteb lah teng riki sah secara agama rien nembe dicatatke teng KUA."

"Sebenarnya sah-sah saja kalau mau langsung nikah di KUA tapi tetap diketahui oleh pengurus sini , tapi memang semua jema'ah LDII menikah siri terlebih dahulu, alasanya karena agar lebih yakin saja menikah

[87] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

dulu di sini secara agama baru dicatatkan nanti di KUA".[88]

Pernikahan siri yang dilakukan oleh jema'ah LDII dilakukan agar kedua mempelai, keluarga dan pengurus setempat yakin terhadap pernikahannya. Para jema'ah LDII tetap diperbolehkan apabila tidak melaksanakan pernikahan siri terlebih dahulu, tetapi diketahui oleh pengurus LDII setempat.

"Mboten enten sek benten si syarat rukune podo kaleh nikah biasa, paling pas akad niko ngaggem bahasa arab dan enten beberapa kalimat akad (watajwijaha) dilangke mergane li artine podo mawon kalih (nikahaha) njok khutbahe nggeh bahasa arab kan sesuai sunnah, tapi tetep lebare nek semisal butuh enten sek nerjemahaken lebare ngaggem bahasa jawa teng riki kerepe sek teka mboten mudeng bahasa arab sedanten."

"Tidak ada yang membedakan syarat dan rukunya sama seperti menikah pada umumnya , paling pas akad saja pakai bahasa arab dan ada beberapa kata dalam akad (wa tajwijaha) nya dihilangkan karena kan artinya sama saja dengan (nikahaha) dan khutbahnya juga harus bahasa arab sesuai sunahnya , tapi tetap setelahnya kalau dirasa butuh ada yang menerjemahkan setelahnya pakai bahasa jawa disini seringnya karena yang hadir di pernikahan kan tidak semua paham bahasa arab"[89].

Pelaksanaan nikah siri oleh jema'ah LDII tidak terdapat perbedaan yang menonjol, syarat dan rukun nikahnya tetap sama seperti umumnya. Pelafalan ijab dan qabul pada nikah siri jema'ah LDII harus menggunakan

[88] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

[89] Wawancara , Wakijo, Wonosobo 14 Maret 2025

bahasa arab dan pada bagian qabul sedikit lebih singkat yaitu hanya melafalkan *"Qabiltu nikahaha bil mahril madzkur"*. Pada khutbah nikah siri jema'ah LDII juga mengharuskan menggunakan bahasa arab sesuai dengan sunnah, tetapi apabila diperlukan setelahnya akan diterjemahkan menggunakan bahasa indonesia maupun jawa.

"Nek rukun kaleh syarate sami mawon enten kedua mempelai, ijab kobul, wali, saksi kaleh mahar terus mboten enten penghalang perkawinan."

"Kalau rukun dan syaratnya sama saja ada kedua mempelai,ijab qobul, wali, saksi dan mahar dan tidak ada halangan perkawinan diantara mempelai ini".[90]

Syarat dan rukun pada nikah siri jema'ah LDII yaitu:

a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai Perempuan
c. Ijab dan qabul
d. Wali
e. Dua orang saksi
f. Mahar
g. Tidak terdapat penghalang perkawinan

"Biasane sederenge ijab siri enten ceramahrien saking mubaligh tentang pernikahan rien ngge kedua mempelai, terus dilanjut khutbah nikah ngge bahasa arab wau sederenge ijab kobul terus ditutup ngge doa."

"Biasanya sebelum nikah siri akan ada semacam ceramah dari mubaligh tentang pernikahan dulu untuk

[90] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

kedua mempelai, kemdian dilanjut khutbah nikah menggunakan bahasa arab tadi sebelum ijab qobul dan ditutup dengan doa".[91]

Proses pelaksanaan pernikahan siri pada jema'ah LDII diawali dengan adanya ceramah dan nasehat tentang perkawinan terlebih dahulu oleh mubaligh, ceramah ini ditujukan kepada kedua mempelai, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah menggunakan bahasa arab dilanjutkan dengan ijab qabul dan ditutup dengan doa oleh mubaligh.

Pelaksanaan perkawinan pada jema'ah LDII memiliki tata cara yang sedikit berbeda dari pernikahan pada masyarakat umumnya. Jema'ah LDII melakukan pernikahan siri terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri ini biasa disebut dengan istilah nikah dalam. Nikah dalam merupakan pernikahan yang dilakukan oleh jema'ah LDII di hadapan kyai atau mubaligh LDII. Adapun syarat dan rukun dalam nikah dalam tidak terdapat perbedaan dengan pernikahan pada umumnya yaitu:

a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai Perempuan
c. Ijab dan qabul
d. Wali
e. Dua orang saksi

[91] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

f. Mahar
g. Tidak terdapat penghalang perkawinan

Perbedaan nikah dalam dengan pernikahan pada umumnya terletak pada proses pelaksanaannya. Pelaksanaan nikah dalam diawali dengan adanya ceramah yang berisi nasihat-nasihat perkawinan oleh mubaligh, ceramah ini ditujukan kepada kedua mempelai. Selanjutnya adalah khutbah nikah yang diharuskan menggunakan bahasa arab dan apabila dipelukan akan diterjemahkan menggunakan bahasa indonesia atau bahasa jawa setelahnya. Setelah khutbah nikah dilanjutkan dengan ijab dan qabul menggunakan bahasa arab dengan pelafalan kabul yang sedikit berbeda dari biasanya. Lafal qabul pada pernikahan dalam jema'ah LDII lebih singkat dari pernikahan pada umumnya yaitu *"Qabiltu nikahaha bil mahril madzkur"*. Dan di tutup dengan doa oleh mubaligh LDII.

Nikah dalam dilakukan jema'ah LDII untuk menambah keyakinan kedua mempelai dan mempermudah pengurus dalam pernikahan. Tidak ada hukum yang mengatur keharusan untuk melakukan nikah dalam terlebih dahulu. Jema'ah LDII diperbolehkan menikah langsung di KUA dengan sepengetahuan pengurus atau melaporkannya setelah melangsungkan pernikahan. Meskipun tidak ada keharusan

melangsungkan nikah dalam, hampir seluruh jema'ah LDII desa Garung melakukan proses nikah dalam terlebih dahulu karena kebiasaan ini sudah dilakukan sejak pendahulu mereka.

3. Konsep Kafā'ah Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Kafā'ah merupakan kesetaraan pada calon suami dan istri yang meliputi beberapa aspek seperti agama, nasab, paras dan juga harta. Pada kalangan jema'ah LDII memiliki pemahaman konsep kafā'ah yang berbeda. Berikut penjelasan dari bapak Saifudin :

"Kafā'ah biasane mature kufu', niku kesetaraan keng laki-laki kaleh perempuan sebelum nikah biasane di lihat saking semisal ayu nopo mboten, harta, keturunane, kaleh sek utama agamane."

"Kafā'ah atau biasanya kita menyebutnya sekufu , itukan kesetaraan dari laki-laki dan perempuan sebelum nikah bisa dilihat dari sisi cantiknya,harta nasab dan yang utama kan agamanya.[92]

Konsep kafā'ah pada jemaah LDII adalah kesetaraan pada calon suami dan calon istri yang meliputi beberapa aspek yaitu kecantikan , harta, nasab dan yang paling utama adalah agamanya.

Selanjutnya mengenai dasar hukum Kafā'ah bapak Saifudin menjelaskan sebagai berikut:

"Dasar hukume niku ngaggen surat Al Baarah ayat 221 sek dilarang menikahi wanita musyrik kaih hadits,

[92] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ :لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدَيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dasar hukumnya pakai surat Al Baqarah ayat 221 tentang dilarang menikahi wanita musyrik dan hadits. [93]

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ :لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدَيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Kemudian pak saifudin melanjutkan penjelasan mengenai dasar hukum Kafā'ah imam madzhab:

"Ngaggem dalil kaleh hadits sek wau , mergane kan imam madzhab nggeh berpedomane kaleh niku, nek teng mriki dasar hukume sek di utamakan memang Al-Qur'an kaleh Hadits , tapi tetep kadang ngaggem pendapat imam madzhab disesuaikan mawon kaleh masalahe , semisal teng Al-Qur'an kaleh Hadits mboten ketemu nembe mawon ngaggem pendapat imam madzhab selagi mboten bertentangan kaleh Al-Qur'an dan Hadits."

"Pakai dalil hadits yang tadi, karena imam madhab pun berpedoman pada hadits itu, kalau di isni dasar hukum yang diutamakan memang Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tetap kadang pakai pendapat imam madzhab disesuaikan dengan permasalahannya. Semisal di Al-Qur'an dan Hadits tidak ada baru menggunakan pendapat imam madzhab selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits."[94]

Dasar hukum dalam konsep Kafā'ah jema'ah LDII diambil dari Qs Al Baqarah ayat 221 tentang larangan

[93] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

[94] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

menikahi wanita musyrik dan hadits riwayat Imam Muslim :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ :لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدَيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Jema'ah LDII memprioritaskan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukumnya. Meski demikian, mereka tetap menggunakan pendapat imam madzhab dalam keadaan tertentu.

Selanjutnya menurut bapak Adit salah satu mubaligh PAC LDII Garung menjelaskan mengenai kriteria dan lanjutan dari dasar hukum kafā'ah sebagai berikut :

"Sesuai anjuran hadits nabi mawon ske wanita dinikahi karena 4 perkara niku yaitu li maliha (hartanya), wahasabiha (keturunannya), wajamaliha (kecantikannya) dan addin (agama)."

"Sesuai anjuran hadits nabi wanita itu dinikahi karena 4 hal yaitu li maliha (hartanya), wahasabiha (keturunannya), wajamaliha (kecantikannya) dan addin (agama).[95]

Selanjutnya bapak saifudin menjelaskan :

"Sek dimaksud setara dalam hartanya, padane enten anake bakul sek mampu banget niku di anjurke nikahe kale lanang sek mampu mbarang, enggane mboten podo nggeh sek penting mboten kacek adoh bedane, perkara kadosniki enten mboten merga sebarah-mbarah menilai status sosiale setiap orang, wedose

[95] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

enggane kaceke kadohen saget dadi masalah teng rumah tangga, podo dene kaleh nasab ya mriki milih lah pasangan sek saking keluarga sek apik, terus nek ngge ayu nopo mboten si cara cah sakniki ya tergantung selera nek pun dianggep ayu ya kantun di bojo , terus agama niku harus Islam, sukur-sukur sek dikarepna pada dene LDII mergane cara kulo yakin ngge kedepane."

"Yang dimaksud setara dalam hartanya, semisal ada anak seorang pedagang yang sangat mampu dianjurkan menikah dengan pria yang mampu juga, kalaupun tidak sama atau setara yang penting tidak terlampau jauh lah perbedaanya, hal ini dilakukan bukan semata-mata kami memandang status sosial setiap orang ya takutnya nanti kalau perbandingannya terlampau jauh bisa memunculkan masalah di rumah tangga, begitu juga dengan nasab ya kita pilih lah pasangan yang berasal dari keluarga yang baik-baik , kalau untuk kecantikan si kata anak muda sekarang ya tergantung selera kalau dirasa sudah cukup cantik ya dinikahi saja begitu, dan agama itu harus Islam ya sukur-sukur kalau sesama LDII karena saya yakin lebih baik untuk kedepannya".[96]

Kriteria kafā'ah pada jema'ah LDII didasari oleh anjuran dari hadits Rasulullah Saw untuk menikahi wanita berdasarkan empat perkara yaitu berdasarkan

1. Hartanya

 Pada jema'ah LDII dianjurkan calon suami dan istri memiliki kemampuan yang seimbang. Meskipun tidak harus memiliki tingkat ekonomi yang sama, sebaiknya tidak terlampau jauh perbedaanya. Hal ini bukan merupakan perbandingan status sosial

[96] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

melainkan agar tidak menimbulkan kesenjangan dan ketidak nyamanan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Nasabnya
 Pada jema'ah LDII dianjurkan calon suami dan istri memiliki kemampuan yang seimbang. Meskipun tidak harus memiliki tingkat ekonomi yang sama, sebaiknya tidak terlampau jauh perbedaanya. Hal ini bukan merupakan perbandingan status sosial melainkan agar tidak menimbulkan kesenjangan dan ketidak nyamanan dalam kehidupan rumah tangga.
3. Kecantikannya
 Pada kriteria kecantikan jema'ah LDII bersifat relatif, kesesuaian dalam hal ini lebih ditekankan pada saling menerima pada satu sama lain.
4. Agamanya.
 Pada jema'ah LDII kriteria agama menjadi yang paling utama. Para calon pasangan dianjurkan untuk menjadikan agama sebagai pertimbangan utama dan memperhatikan organisasi yang sama untuk mempermudah pelaksanaan ibadah dan kebiasaan-kebiasaan pada lingkungan LDII untuk meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan diatas kriteria kafā'ah pada jema'ah LDII menganjurkan untuk menikahkan dengan yang setara atau tidak terlampau jauh perbandingan dari kedua belah pihak. Menikahi pasangan berdasarkan agamanya dijadikan prioritas dalam konsep kafā'ah LDII, terdapat spesifikasi pada kriteria agama yaitu tidak cukup dengan beragama Islam saja tetapi akan lebih baik jika sesama jema'ah LDII.

Selanjutnya bapak Saifudin menjelaskan lebih lanjut mengenai Kafā'ah:

"Kriteria agama mboten cukup Islam mawon tapi dianjurke sek pada dene LDII, alesane sebenere dibalekke ngge rumah tangga niku kiambek, nek semisal dewek nikah kaleh sesama LDII kan pun penak wong pemahamane podo, amaliyahe podo, terus kebiasaane pun ngertos siji karone, nopo maneh teng nggen riki kegiatan keagamaan, kajian utawane kegiatan sosiale katah dados nek nikahe kaleh sek LDII ajeng lueh gampang. Wedine mbokan nek nikahe kaleh sek mboten LDII mangke kaget njor mboten biasa kan barang sepele kados niku nopo saget dados pertengkaran teng rumah tangga."

"Kriteria agama tidak cukup Islam saja tetapi lebih dianjurkan lagi sesama LDII, alasanya sebenarnya ya untuk kebaikan rumah tangga sendiri , kalau kita menikah dengan sesama LDII kan enak sudah sepaham , amaliyah nya sama , terus kebiasaan nya sudah saling mengerti satu sama lain , apalagi di tempat kami kegiatan keagamaan , kajian ataupun kegiatan sosialnya banyak jadinya kalau menikahnya sesama LDII akan lebih mudah saja. Takutnya kalau menikah dengan diluar LDII nanti pasanganya kaget terus belum terbiasa kan hal-hal kecil seperti ini memungkinkan terjadi pertengkaran di rumha tangga".[97]

Kemudian pendapat menurut bapak Alex :

"Kafā'ah tetep tak pertimbangake lah nopo maleh perihal agama niku kudu. Kulo kepingine nggej mantu sek podo LDII nek saget, wong bien kulo bojoni bojo kulo nggeh LDII mbarang, kulo pun mulai nyaranke anak-anak kulo nek smeisal mangke gadah pasanganya sek

[97] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

podo dene LDII tapi nek nggen banda saget dipadosi bareng bareng."

" Kafā'ah tetap saya pertimbangkan lah apalagi soal agamanya harus. Saya menginginkan mantu ya sesama LDII kalau bisa karena dulu saya juga menikahi istri saya LDII juga, saya sudah mulai menyarankan anak saya ketika nanti punya pasangan ya yang sesama LDII tapi kalau untuk harta itukan bisa dicari bareng-bareng".[98]

Pendapat serupa disampaikan oleh bapak Mujiyono:

"Tetep tak pertimbangke nopo maneh agamane, minimal mbanget ya ngibadahe dijaga kaleh ya sukur-sukur sesama LDII, terus kulo ndeleng sekolahe, gaweane kaleh keluargane mriko kados pripun, ya sukur-sukur si podo dene lah men uripe terjamin."

" Tetap saya pertimbnagkan apalagi agamanya minimal ibadahnya terjaga dan saya berharapnya sesama LDII, terus saya juga mempertimbangkan pendidikan, pekerjaan dan keluarganya bagaimana saya harap si yang sama-sama lah biar kehidupan setelah mereka menikah terjamin."[99]

Dalam memahami kriteria agama , jema'ah LDII akan dianjurkan menikah dengan sesama jema'ah. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Mereka telah menerapkan pernikahan dengan sesama LDII sudah sejak dahulu dan menjadi kebiasaan. Mereka beranggapan ketika menikah dengan sesama jama'ah LDII kedua belah pihak sudah memiliki pemahaman yang sama , praktek amaliyah dan

[98] Wawancara , Alex, Wonosobo 14 Maret 2025

[99] Wawancara , Mujiyono, Wonosobo 14 Maret 2025

ibadah yang sama serta sudah tidak perlu beradaptasi dengan kegiatan yang dilakukan jema'ah LDII.

Bapak Saifudin kembali menjelaskan:

"Pun ket mbien pancen sebagian besar mriki nggeh nikahe kaleh sesama LDII, cok ya enten sek ale nikah kaleh wong jaba terus bar nikah nembe nderek kegiatan teng LDII, enten mbarang sek merga ajeng nikahe kaleh jema'ah mriki terus nderek kajian rien sederenge nikah. Tapi ya dibalekke teng awake dewek si jenenge jodo kan mboten ngertos, saking mriki tiang sepah pengurus mung maringi saran nek saget, nek jodone sanes wong LDII mboten popo olalia nokahe tetep sah, gari mangken pripun carane ale ngerteni satu sama lain."

"Sudah dari dulu memang sebagian besar dari kami ya nikahnya sesama LDII, kadang ada yang menikah dengan orang luar terus setelah menikah baru bergabung mengikuti kegiatan di LDII ada juga yang karena mau menikah dengan jema'ah kami terus ikut kajian dulu sebelum menikah. Tapi dikembalikan ke pribadi masing-masing yang namanya jodoh kita nggak tau , dari kami pengurus dan orang tua si hanya menganjurkan kalau bisa , tapi kalau jodohnya bukan jema'ah LDII ya tidak papa lagian nikahnya tetap sah , tinggal bagaimana nanti saling memahami satu sama lain saja".[100]

Pendapat menurut bapak Mujiyono :

"Nek ujare kulo ya penting tapi mboten harus di lakukan, nek gelem ya lueh sae mbarang mboten ya mboten dadi masalah sek penting sengajeng nglampahi niku ikhlas nerima pasangane kadosnopo rupane. Nek kudu LDII nopo mboten ya karepe si LDII, mergane ket

[100] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

mbien kados niku, nek ajeng kaleh wong jobo pareng sek penting kan purun dijeki srawung teng riki."

" Menurut saya Kafā'ah penting tapi ya tidak harus dilakukan juga, kalau mau lebih baik kalaupun tidak nggak jadi masalah yang penting yang mau menjalani itu ikhlas mau menerima pasangannya seperti apapun itu. Kalau harus LDII atau tidak ya harapannya sesama LDII , karena dari dulu seperti itu , kalau mau sama orang luar ya boleh yang mau diajak berkegiatan di sini".[101]

Sudah menjadi kebiasaan jema'ah LDII menikah dengan sesama LDII, tetapi bukan berarti melarang untuk menikahi selain LDII. Menikah dengan mempertimbangkan sesama organisasi LDII hanya bersifat anjuran saja tidak diwajibkan dan tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan tersebut. Terdapat juga beberapa pasangan yang menikah bukan sesama LDII tetapi biasanya mereka akan bergabung setelah melakukan perkawinan. Konsep kafā'ah yang diberlakukan di LDII merupakan anjuran yang sudah diikuti oleh jema'ahnya sejak dahulu. Meskipun demikian, pada jema'ah LDII tidak mewajibkan untuk menikah dengan sesama LDII, boleh menikahi orang luar karena jodoh merupakan takdir Allah yang tidak dapat diprediksi.

Selanjutnya pendapat mengenai alasan dari keharusan menikahi sesama jema'ah LDII oleh bapak Saifudin :

"Gampangane ngeten mulane diken menikah sesama LDII ,men gampang ale ngalampahi rumah tangga, nggen ngibadahe podo, nggen kebiasaane podo

[101] Wawancara , Mujiyono, Wonosobo 14 Maret 2025

kan ale nglampahi lueh penak. Tur maneh nek LDII terkenal kompak dadi men tambah kompak. Asline ya mboten enten sek mewajibkan si tapi merga faktor simbah-simbahe rien nek nikah sesama LDII terus pun dadi kebiasaan lah dugi sakniki."

"Sederhananya begini, dianjurkannya menikah sesama LDII, agar mudah dalam menjalankan rumah tangga, beribadah sama , kebiasaane sama kan menjalankannya lebih enak. Selain itu warga LDII memang dikenal kompak jadi agar semakin kompak. Karena sebenarnya tidak ada yang mengharuskan menikah dengan sesama LDII tapi karena faktor sesepuh mereka dahulu sudah melaksanakan pernikahan sesama LDII terus jadi kebiasaan sampai sekarang."[102]

Pendapat serupa disampaikan oleh bapak Adit:

"Asline mergane pun kebiasaan ket mbien nikahe kaleh LDII , mboten njor nikah kaleh wong jaba njor haram nggih , niki kan mung kebiasaane wong mriki cara pepatah ya witing tersno jalaran soko kulino wong pun kulina campure kalih wong riki ya bakale nderek carane riki ngoten lah."

"Sebenarnya karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu nikah sama LDII, bukan berarti menikah dengan orang luar LDII menjadi haram ya, ini kan hanya kebiasaan orang sini saja sesuai dengan pepatah jawa witing tresno jalaran soko kulino karena sudah terbiasa berbaurnya sama orang sini ya akan mengikuti cara disini begitu lah."[103]

[102] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

[103] Wawancara , Adit , Wonosobo 14 Maret 2025

Anjuran untuk menikah dengan sesama LDII dilakukan untuk mempermudah jalannya rumah tangga seperti dalam beribadah maupun dalam kehidupan sosial di masyarakat terkhusus LDII. Selain itu menikah dengan sesama LDII merupakan bagian dari menjaga kekompakan organisasi. Pernikahan dengan sesama jema'ah LDII bukan merupakan keharusan dan hanya bersifat anjuran saja yang sudah dilakukan sejak terdahulu dan menjadi kebiasaan jema'ahnya hingga sekarang.

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Saifudin mengenai urgensi dari Kafã'ah pada jema'ah LDII:

"Kafã'ah niku kedah onten selain nderek anjurane kanjeng nabi nggeh mergane Kafã'ah niku ngge kebaikan rumah tanggane ngemben, men mboten enten kesetimpangan beleh saking pemikirane ,keyakinane nopo hartane nopo kebiasaane dadi usaha madosi sek podo dene men mangke mboten kaget pas pun rumah tangga kan pun cocok dadi mangke keluargane saget sakinah mawaddah warahmah."

"Kafã'ah itu harus ada dalam perkawinan seain karena megikuti anjuran Rasulullah Kafã'ah ditujukan untuk kebaikan rumah tangga di masa depan, agar tidak ada kesetimpangan baik dari pemikiran, keyakinan atau kekayaan atau kebiasaan , jadi usaha untuk mencari yang sepadan agar nantinya terbiasa saat berumah tangga karena sudah banyak kecocokan jadi keluarganya akan sakinnah, mawaddah warahmah."[104]

Disambung oleh bapak Adit:

[104] Wawancara , Saifudin, Wonosobo 14 Maret 2025

"Nek sekeng organisasi nopo kudu ngaggem Kafā'ah kaleh sek seorganisasi mergane nggeh ajeng njaga akidahe, pemahaman , kaleh amaliyahe, jenenge mawon organisasi kan seng di kerepke berkembang enten sek neruske ngemben sukur nek embane nambah jama'ahe."

"Kalau dari organisasi kenapa harus ada Kafā'ah dan harus seorganisasi karena kami mau menjaga akidah, pemahaman, dan amaliyah kami, namanya juga berorganisasi kan harapannya berkembang mau ada penerusnya juga syukur kalau bertambah jema'ahnya."[105]

Menurut jema'ah LDII kafā'ah harus ada dalam perkawinan selain kerena mengikuti anjuran dari Rasulullah, kafā'ah dinilai dapat membentuk kecocokan kedua mempelai sehingga dapat tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah.* Selain itu dilihat dari sisi sebagai organisasi penerapan konsep kafā'ah ini diharapkan dapat melahirkan penerus LDII dan menambah jema'ah LDII.

Kemudian bapak Adit menjelaskan mengenai keputusan dalam Kafā'ah:

"Kafā'ah ini jadi keputusan kedua belah pihak dan wali kami dari pengurus mboten berhak meksa nikah kaleh LDII, mung nyaranke mawon , akhire tetep tak balekke teng lare kaleh tiyang sepahe."

"Kafā'ah ini menjadi keputusan kedua belah pihak dan wali kami dari pengurus tidak berhak memaksakan untuk menikah dengan sesama LDII, kami

[105] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

hanya menyarankan saja , pada akhirnya tetap kami kembalikan kepada anak dan kedua orang tuanya".[106]

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Mujiyono:

"Saking pengurus biasane mboten meksa si nek semisal wong tuone pareng nggeh pun nek umpamane mboten pareng nggeh mboten meksa , biasane paling mung nawani tok nek pengurus mboten njor kudu."

"Dari pengurus biasanya tidak memaksia si , semisal orang tua sudah mengizinkan atau orang tua tidak boleh ya tidak memaksa , biasanya hanya memberi penawaran saja pengurus tidak harus mengikuti mereka.[107]*"*

Pada pelaksanaanya pengurus LDII hanya memberikan saran dan tawaran kepada orang tua maupun yang bersangkutan. Para pengurus tidak memegang keputusan atas kafā'ah dalam perkawinan jema'ahnya tetap menjadi keputusan wali dan calon pengantin.

Bapak Adit menjelaskan mengenai keterlibatan pengurus dalam menentukan Kafā'ah:

"Pengurus meriki terlibat teng pemilihan pasangane niku pas paling bimbingan unik nopo pas enten perjodohan niku biasane tiang sepahe pun masrahke teng pengurus kan, mboten wantun pengurus nek seumpama mboten izin tiang sepahe."

"Pengurus sini terlibat dalam pemilihan pasangan hanya waktu ada bimbingan unik (usia nikah) atau waktu ada perjodohan biasanya orang tuanya

[106] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

[107] Wawancara , Mujiyono, Wonosobo 14 Maret 2025

sudah memasrahkan kepada kami, pengurus tidak berani kalau tidak izin orang tua terlebih dahulu."[108]

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak alex :

"Terlibate niku paling maringi saran si kaleh nasihat lah ngge pertimbangan kados kulo nopo bocahe. Tapi nek kados kulo nggeh katah manute nek pengurus sek nawani soale pun lueh ngertos , malah penak kulo nek pun di paringi pilihan gari bocahe seneng mboten."

"Terlibat itu sekedar memberi saran dan nasihat untuk saya ataupun anaknya. Tapi kalau saya pribadi banyak nurutnya kalau pengurus yang memberi saran sebab mereka sudah lebih tau, jadi enak saya hanya tinggal di beri pilihan tinggal anaknya mau atau nggak."[109]

Pengurus LDII tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan Kafā'ah jema'ahnya dikembalikan kepada orang tua. Keterlibatan pengurus LDII hanya berupa saran pasangan atau nasihat-nasihat bagi orang tua atau anaknya dalam menentukan Kafā'ah pasangannya. Pengurus hanya menfasilitasi jema'ahnya sebelum menentukan pasangannya. Mereka menyediakan kajian usia nikah, bimbingan perkawinan terkhusus bagi pasangan yang selain LDII agar mereka benar-benar siap dan tidak salah menentukan pasangan. Meskipun keterlibatan LDII sangat besar tetapi lembaga hanya melakukan upaya-upaya secara preventif atau upaya persiapan dan pendampingan saja, mengenai

[108] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

[109] Wawancara ,Alex , Wonosobo 14 Maret 2025

keputusan sepenuhnya diberikan kepada individu dan orang tua.

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Adit mengenai penolakan jema'ah terhadap konsep Kafā'ah LDII:

"Tetep enten sek mboten menikah kalih jema'ah mriki , ya saking pengurus mboten melarang mergane jodoh mboten enten sek ngertos , tapi nggeh wau niku mba teng riki di sediakan bimbingan perkawinan kagem orang luar saene si nderek kersane sek wong njaba nggeh paham kaleh kersane gadah bekal ngge nikah , tapi dibalekke maleh si sek purun mawon nek mboten nggih kersane."

"Tetap ada yang tidak menikah dengan jema'ah sini, dari pengurus tidak melarang sebab jodoh tidak ada yang tau, tapi sesuai penjelasan tadi di sini menyediakan bimbingan perkawinan untuk orang luar alangkah lebih baik kalau ikut agar orang luar bisa saling paham dan agar memiliki bekal untuk menikah, tapi dikembalikan kepada pribadi masing-masing yang mau saja kalau tidak ya tidak apa-apa."[110]

Dalam pelaksanaan konsep kafā'ah pada jema'ah LDII tentunya terdapat berbagai dinamika seperti pasangan yang memilih menikah dengan selain LDII. Terdapat beberapa pasangan yang menikah dengan selain jema'ah LDII. Meskipun demikian pengurus LDII tidak pernah melarang karena jodoh merupakan takdir dari Allah yang tidak bisa diatur oleh manusia. Namun untuk memastikan mereka dapat berumah tangga dengan nyaman pengurus tetap menyediakan bimbingan sebelum

[110] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

menikah untuk menyesuaikan presepsi kedua calon pengantin dan jema'ah diberi kebebasan akan mengikuti bimbingan atau tidak tergantung kepada pribadi mereka masing-masing.

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Adit mengenai konsekuensi dari konsep Kafã'ah di LDII:

"Nek sek mboten purun menikah kaleh LDII ya mboten masalah mboten enten sanksi sosial nopo pripun , menikah kaleh sesama LDII kan mung anjuran tok mboten enten efeke teng kehidupan sosial nopo berorganisasi."

"Kalau semisal tidak mau menikah dengan LDII ya tidak apa-apa, tidak ada sanksi sosial atau apapun, menikah dengan sesama LDII hanya anjuran saja tidak berpengaruh pada kehidupan sosial dan organisasi."[111]

Kemudian menurut bapak Alex :

"Nek seumpama anak kulo mboten purun ya kersane wong sek ajeng nglampahi nggeh bocahe, jenenge wong tua kan mung maringi saran sek paling apik lah."

"Kalau semisal anak saya tidak mau, serahkan kepada anaknya karena yang akan menjalankan rumah tangga anaknya juga, namanya orang tua hanya bisa memberi saran yang terbaik."[112]

Kemudian ditambahkan oleh bapak Adit:

"Kemungkinan dampake teng rumah tangga kedepane enten, lueh gampang terjadine masalah teng

[111] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

[112] Wawancara , Alex, Wonosobo 14 Maret 2025

rumah tangga, nek semisal nderek anjuran kan pun mengurangi kemungkinan enten masalah, asale pun di sesuaikan sampun dibimbing men podo pikirane pas pun nikah."

"Ada kemungkinan berdampak dirumah tangga kedepannya, lebih rentan terjadi masalah di rumah tangga, kalau mengikuti anjuran kan sudah di sesuaikan sudah di bimbing agar sejalan pikirannya saat sudah melangsungkan pernikahan nanti."[113]

Pada jema'ah LDII tidak ada konsekuensi bagi anak atau remaja yang menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan orang non LDII. Para pengurus dan orang tua dari jema'ah LDII tidak memberikan paksaan kepada anak mereka apabila akan menikah dengan orang luar. Apabila sang anak tidak mau tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Mengingat kafā'ah ini hanya bersifat anjuran bukan paksaan dan jodoh merupakan kuasa Allah Swt. Namun demikian, pernikahan yang tidak mempertimbangkan kafā'ah kemungkinan akan berdampak pada pelaksanaan rumah tangga kedepannya. Mereka beranggapan bahwa pasangan yang menikah dengan tidak mempertimbangkan konsep kafā'ah lebih rentan terjadi konflik dirumah tangga. Kemungkinan konflik tersebut dapat timbul karena belum melalui persiapan secara matang sehingga kemungkinan akan menimbulkan konflik yang seharusnya tidak ada ketika mereka mengikuti anjuran dari LDII.

[113] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Adit mengenai keadaan jema'ah LDII yang menerapkan konsep kafā'ah dan yang tidak:

"Sebagian besar jemaah sini menikah sesuai Kafā'ah tadi, tetapi ada yang tidak juga mereka tetap di terima disini hanya saja mungkin kalau tidak ikut bimbingan dan tidak mau tahu sebelumnya ya pasti kurang nyaman atau bagaimana."

"Bisa dilihat mba seperti saya dan jema'ah tadi yang di wawancara mereka semua kehidupannya harmonis saja, bisa beribadah dengan nyaman, bisa bersosial dengan baik , keluarga kita bahagia, anak anak juga tumbuh di lingkungan yang baik sampai sekarang ini."[114]

Sebagiam besar jema'ah LDII menerapkan kafā'ah pada perkawinan mereka. Pasangan yang mempertimbangkan Kafā'ah dalam perkawinan mereka mampu membangun rumahtangga yang harmonis, hal ini tentunya dapat mereka ciptakan karena mereka memiliki kesepahaman dalam berumah tangga. Mereka dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dengan tenang, beribadah dengan nyaman tanpa adanya perselisihan terutama dalam hal keyakinan dan amaliyah, mereka juga bisa dengan mudah bersosialisai dengan jama'ah LDII yang lain , mengingat jema'ah LDII biasanya tinggal dalam satu ligkungan. Selain itu, mereka juga dapat membangun keluarga dengan baik serta melahirkan dan membesarkan anak-anak di lingkungan LDII dengan baik.Sementara itu, pada jema'ah yang tidak mempertimbangkan kafā'ah tidak mendapatkan perilaku yang berbedada dari jema'ah LDII lainnya mereka tetap di terima dan dihormati. Namun mungkin terdapat

[114] Wawancara , Adit, Wonosobo 14 Maret 2025

perasaan yang kurang nyaman, baik dari keberlangsungan rumah tangga mereka atau dari lingkungan sekitar LDII. Ketidaknyamanan tersebut salah satunya disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman akidah, kebiasaan ibadah atau gaya hidup jema'ah LDII. Meskipun tidak semua keluarga yang tidak menggunakan Kafā'ah dalam perkawinannya mengalami ketidaknyamanan tersebut ,tetapi dapat dilihat bahwa konsep Kafā'ah diperlukan bukan hanya sebagai pelengkap dalam perkawinan saja tetapi juga untuk menjaga kehidupan sosial bermasyarakat terkhusus pada jema'ah LDII.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN JEMA'AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DESA GARUNG KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

A. Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

Intervensi kelembagaan merupakan bentuk campur tangan dan keterlibatan aktif dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam mengatur, mengarahkan dan mempengaruhi jema'ahnya dalam berbagai hal. Intervensi tersebut tidak terbatas kepada ketentuan administratif organisasi saja tetapi juga mempengaruhi pemahaman agama dan kehidupan jema'ah LDII. LDII sebagai ormas keagamaan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan agama tetapi juga terlibat aktif dalam kehidupan sosial anggotanya, salah satunya dalam hal perkawinan dan pemilihan pasangan hidup. Berdasarkan hasil penelitian penulis, LDII memiliki peran yang cukup dominan dalam proses pemilihan pasangan dan perkawinan jema'ahnya. Intervensi yang ada pada lembaga LDII bersumber dari pengurus-pengurus organisasi, mubaligh atau tokoh agama dan doktrin yang sudah dilakukan sejak dahulu hingga menjadi pemahaman jema'ah LDII saat ini. Pembahasan

mengenai bentuk intervensi yang ditemukan dalam proses pelaksanaan perkawinan mulai dari pemilihan pasangan hingga konsep Kafā'ah pada jema'ah LDII akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

 Di dalam perkawinan diperlukan komitmen jangka panjang yang mengharuskan kesiapan lahir dan batin dari kedua individu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Komitmen tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa didahului dengan pemilihan pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemilihan pasangan menjadi aspek yang paling krusial dalam perkawinan karena menentukan masa depan rumah tangga. Pemilihan pasangan hidup pada jema'ah LDII sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat luas yaitu melalui perjodohan atau mencari sendiri, tetapi sebagian besar dari jema'ah LDII melakukan perjodohan. Perjodohan dianggap cukup lazim dilakukan oleh sebagian jema'ah LDII. Proses perjodohan pada jema'ah LDII cukup berbeda dari masyarakat pada umumnya karena perjodohan dilakukan tidak hanya berasal dari orang tua saja tetapi bisa melakukan perjodohan melalui perantara pengurus LDII dengan antar sesama jema'ah LDII.

 Perjodohan pada jema'ah LDII selain dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan jema'ah LDII terdahulu , perjodohan dilakukan juga untuk memastikan pasangan yang akan dinikahkan memiliki

latar belakang yang jelas dan berkepribadian baik sehingga dapat meminimalisir ketidak sesuaian dalam rumah tangga kedepannya. Sebelum melakukan perjodohan, terdapat beberapa upaya LDII dalam mempersiapkan perkawinan jema'ahnya seperti adanya kajian usia nikah (kajian unik), bimbingan perkawinan dan kegiatan keremajaan sebagai persiapan perkawinan jema'ah LDII. Dari upaya-upaya tersebut menyebabkan sebagian besar jema'ah LDII menikahi calon pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka baik dari urusan dunia maupun akhirat nya.

Sebagian besar jema'ah LDII memilih pasangan dari organisasinya baik mereka mendapatkan melalui perjodohan atau mencari sendiri, hal tersebut dilakukan karena mereka lebih sering berinteraksi bersama dan juga adanya anjuran untuk memilih pasangan sesama LDII. Meskipun demikian, tidak ada larangan mutlak bagi jema'ah LDII untuk menikahi pasangan yang bukan jema'ah LDII. Pada pengurus LDII telah menyediakan bimbingan bagi pasangan yang bukan berasal dari jema'ah LDII sebelum melaksanakan perkawinan. Bimbingan tersebut dilakukan agar kedua belah pihak siap melakukan perkawinan, menyelaraskan pemahaman, dan memastikan saling menerima satu sama lain agar kedepannya tidak terjadi perselisihan rumah tangga.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kelembagaan LDII memberikan pengaruh terhadap pemilihan pasangan pada jema'ahnya.

Adanya perjodohan yang tidak hanya melibatkan orang tua tetapi juga melalui perantara pengurus LDII sebagai perantara sudah termasuk dalam intervensi kelembagaan. Dilihat dari beberapa upaya persiapan menuju perkawinan jema'ahnya, kelembagaan LDII ikut serta bercampur tangan dalam mengarahkan dan memfasilitasi proses pemilihan pasangan pada jema'ahnya. Selain itu LDII juga menyiapkan kegiatan pendukung seperti program pembinaan perkawinan bagi calon pengantin , kajian usia nikah untuk menyiapkan jema'ahnya dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya LDII dalam mengintervensi jema'ahnya agar mereka memiliki kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa semua keterlibatan LDII dan upaya dalam mempersiapkan perkawinan bertujuan untuk keharmonisan dan kebaikan rumah tangga di kemudian hari.

2. Perkawinan Pada Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

Pelaksanaan perkawinan pada jema'ah LDII memiliki tata cara yang sedikit berbeda dari pernikahan pada masyarakat umumnya. Jema'ah LDII melakukan pernikahan siri terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri ini biasa disebut dengan istilah nikah dalam. Nikah dalam merupakan pernikahan yang dilakukan oleh

jema'ah LDII di hadapan kyai atau mubaligh LDII. Perbedaan nikah dalam dengan pernikahan pada umumnya terletak pada proses pelaksanaannya. Pelaksanaan nikah dalam diawali dengan adanya ceramah yang berisi nasihat-nasihat perkawinan oleh mubaligh, ceramah ini ditujukan kepada kedua mempelai. Selanjutnya adalah khutbah nikah, ijab qabul dan doa penutup.

Nikah dalam dilakukan jema'ah LDII untuk menambah keyakinan kedua mempelai dan mempermudah pengurus dalam pernikahan. Tidak ada hukum yang secara mutlak mengatur keharusan untuk melakukan nikah dalam terlebih dahulu. Jema'ah LDII diperbolehkan menikah langsung di KUA dengan sepengetahuan pengurus atau melaporkannya setelah melangsungkan pernikahan. Meskipun tidak ada keharusan melangsungkan nikah dalam, hampir seluruh jema'ah LDII desa Garung melakukan proses nikah dalam terlebih dahulu karena kebiasaan ini sudah dilakukan sejak pendahulu mereka.

Peran kelembagaan LDII dalam pelaksanaan perkawinan terlihat dari adanya tradisi nikah dalam yang sudah lazim dilakukan setiap jema'ahnya. Meskipun dalam organisasi tidak ada anjuran yang mewajibkan setiap jema'ahnya untuk melakukan nikah dalam, kebiasaan ini sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan hampir seluruh jema'ah LDII. Pada praktik pelaksanaan nikah dalam, pengurus LDII bertugas memimpin proses pernikahan dengan sedemikian rupa, hal ini menunjukan bahwa LDII turut

mengarahkan dan membentuk pelaksanaan pernikahan jema'ahnya sesuai dengan pemahaman yang mereka yakini. Selain itu adanya anjuran untuk melaporkan pernikahan yang dilakukan langsung ke KUA tanpa melalui nikah dalam juga merupakan bagian dari intervensi kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai pemahaman, tradisi dan urusan administratif di organisasi mereka.

3. Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

 Kafā'ah merupakan kesetaraan atau kesesuaian terhadap calon suami dan istri sebelum berlangsungnya perkawinan. Dalam perspektif LDII kafā'ah dianggap sebagai hal yang harus dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan. Terdapat empat pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan hidup jema'ah LDII, yaitu :

 a. Harta

 Kesetaraan harta pada jema'ah LDII dianggap penting untuk mendukung keharmonisan rumah tangga. Pada jema'ah LDII dianjurkan untuk menikahi pasangan yang memiliki kesetaraan dalam harta, meskipun tidak harus memiliki kemampuan ekonomi yang sama tetapi dianjurkan untuk menghindari perbedaan yang terlampau jauh. Pertimbangan ini tidak dilakukan untuk menilai seseorang berdasarkan status sosial, tetapi merupakan upaya untuk mencegah

terjadinya kesetimpangan sosial yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

b. Nasab

Kesesuaian nasab pada jema'ah LDII merujuk pada latar belakang keluarga calon pasangan. Pada jema'ah LDII dianjurkan untuk mempertimbangkan latar belakang pasangan yang berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan kebaikan.

c. Kecantikan

Dalam aspek kecantikan fisik jema'ah LDII mengakui bahwa penilaian fisik bersifat subjektif dan relatif. Oleh karena itu, kesesuaian fisik lebih ditekankan pada penerimaan dan kesediaan dari kedua belah pihak.

d. Agama

Kriteria agama menjadi unsur paling utama dalam tolak ukur Kafā'ah jema'ah LDII. Seorang pasangan dianjurkan untuk mempertimbangkan tingkat ketaatan dalam beribadah.pada jema'ah LDII juga dianjurkan mempertimbangan organisasi untuk memberikan kemudahan dalam beribadah dan beraktivitas keagamaan dan meminimalisir pertikaian dalam rumah tangga.

4. Intervensi Kelembagaan dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah LDII

Agama menjadi pertimbangan paling utama dalam pemilihan pasangan. Dalam konsep Kafā'ah jema'ah LDII terdapat spesifikasi tambahan pada kriteria agama , yaitu dianjurkan menikahi pasangan yang seorganisasi. Pada jema'ah LDII kesetaraan

dalam hal agama tidak cukup dengan beragama Islam saja , melainkan harus sepemahaman dan seorganisasi LDII. Ketentuan ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan jema'ah LDII sejak dahulu. Mereka beranggapan bahwa menikahi sesama jema'ah LDII akan mempermudah calon suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga. Adanya kegiatan pembiasaan di lingkungan LDII, praktik beribadah dan amaliyah di LDII menjadi pertimbangan dalam anjuran menikahi sesama jema'ah LDII. Alasan lain dari pertimbangan perkawinan jema'ah LDII ini yaitu untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan di lingkungan LDII seperti kajian yang memiliki jadwal yang padat serta bersosialisasi di lingkungan LDII yang biasanya hidup dalam satu komplek. Oleh sebab itu, mereka mempertimbangkan pernikahan seorganisasi untuk memperkecil kemungkinan pertengkaran dalam rumah tangga dan memudahkan pasangan suami istri dalam beradaptasi di lingkungan jema'ah LDII.

Adanya anjuran untuk menikahi sesama jema'ah LDII bukan berarti melarang secara mutlak untuk menikahi orang di luar LDII. Jema'ah LDII tetap boleh mencari pasangan di luar jema'ah LDII, tetapi akan lebih baik jika sebelum melakukan perkawinan mereka sudah mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan kegiatan dan lingkungan di LDII. Apabila ingin menikahi orang luar, mereka sangat dianjurkan untuk sebelumnya mengikuti bimbingan perkawinan oleh pengurus LDII agar menambah keyakinan mereka dan memastikan kesukarelaan

mereka dalam menjalankan perkawinan. Upaya tersebut sangat disarankan oleh pengurus LDII dengan harapan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari serta pasangan tersebut dapat bergabung dan mudah membiasakan diri dengan LDII.

LDII sangat berpengaruh pada penerapan konsep Kafā'ah jema'ahnya terlihat dari anjuran dalam memilih pasangan hidup. Adanya anjuran untuk menikahi pasangan yang memiliki kesepadanan dalam hal , agama, harta, nasab dan kecantikan, sudah mengakar menjadi adat dan kebiasaan jema'ah LDII meskipun hanya bersifat anjuran. Para jema'ah LDII sangat disarankan untuk mempertimbangkan kesesuaian kafā'ah karena bagi mereka hal ini menjadi salah satu upaya menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Pada penerapan kafā'ah jema'ah LDII terdapat penekanan pada kesesuaian agama yang tidak hanya beragama Islam saja tetapi juga kesamaan organisasi. Pasangan hidup yang ideal yang diterapkan jema'ah LDII tidak cukup dengan kesetaraan harta, nasab, kecantikan dan memiliki keyakinan yang sama, namun juga harus memiliki pemahaman agama yang sama LDII atau menjadi bagian dari jema'ah LDII. Anjuran untuk menikahi sesama jema'ah LDII merupakan bagian dari intervensi normatif yang sudah ada sejak dahulu dan akan terus dilaksanakan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukan bahwa adanya pengaruh kelembagaan secara langsung ataupun tidak melalui nilai-nilai, doktrin dan pembinaan yang ditanamkan

melalui kegiatan internal LDII. Oleh sebab itu banyak jema'ah LDII yang memilih pasangan dengan sesama jema'ah karena mereka beranggapan akan lebih mudah dalam menjalin rumah tangga dengan pemahaman , kebiasaan dan aktivitas sehari-hari sebagai jema'ah LDII.

Intervensi kelembagaan juga terlihat dari upaya-upaya memfasilitasi pembinaan bagi pasangan yang berasal dari luar jema'ah LDII. meskipun tidak melarang pernikahan di luar organisasi, LDII sangat menganjurkan pasangan dari luar untuk mengikuti bimbingan perkawinan oleh pengurus LDII terlebih dahulu agar mereka memiliki kesiapan untuk menikah dan mengetahui pemahaman dan aktivitas yang dilakukan di lingkungan LDII. Kegiatan ini dilakukan agar pasangan yang berasal dari luar jema'ah LDII bisa beradaptasi dan menghindari konflik rumah tangga. Dengan demikian , dapat dilihat bahwa lembaga sangat memberikan pengaruh bagi jema'ahnya tidak hanya membentuk pola pikir dan kebiasaan pada jema'ahnya dalam memilih pasangan, tetapi LDII ikut serta dalam mempersiapkan kesiapan mental dan sosial mereka sebelum berumah tangga. Anjuran pada kafā'ah dalam perkawinan jema'ah LDII ini memperjelas adanya bentuk intervensi kelembagaan yang cukup kuat, dimana LDII secara tidak langsung membentuk standar perkawinan jema'ahnya untuk menjaga kenyamanan berumah tangga sekaligus menjaga eksistensi dan keberlangsungan organisasi mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah LDII dan Konsep Kafā'ah Menurut Jema'ah LDII di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

1. Tinjauan Maqāṣid syarīʿah Terhadap Intervensi Kelembagaan Dalam Konsep Kafā'ah Pada Perkawinan Jema'ah LDII

 Pengaruh organisasi terhadap pemilihan pasangan jema'ah LDII memang cukup besar. Pengurus LDII seringkali ikut terlibat dalam serangkaian proses perkawinan mulai dari pemilihan pasangan, bimbingan perkawinan hingga pada pelaksanaan perkawinan. Serangkaian proses perkawinan mulai dari pemilihan pasangan hidup pada jema'ah LDII bukan hanya menjadi urusan pribadi tetapi juga terdapat campur tangan dan pengaruh dari lembaga. LDII sangat memberi pengaruh terhadap pertimbangan keputusan dalam memilih pasangan jema'ahnya. Bukan tanpa sebab, intervensi tersebut merupakan hasil dari pendampingan dan bimbingan dari lembaga terhadap jema'ahnya seperti pemberian saran dan nasihat dalam pemilihan pasangan hidup termasuk didalamnya adalah anjuran untuk mempertimbangkan Kafā'ah, bimbingan terhadap calon pengantin , dan juga pendampingan selama proses pencarian pasangan hingga perkawinan terjadi.

 Intervensi kelembagaan pada jema'ah LDII dalam pertimbangan perkawinan khususnya terhadap konsep kafā'ah dan pemilihan pasangan hidup dapat ditinjau melalui perspektif *maqāṣid syarīʿah.* Konsep *maqāṣid*

syarīʿah menekankan untuk mengutamakan kebaikan dan mencegah keburukan atau *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih.* LDII tidak hanya berwenang dalam urusan administratif saja, lembaga ini juga cukup terlibat dalam pelaksanaan perkawinan jema'ahnya, mulai dari persiapan pemilihan pasangan hingga pada pelaksanaan perkawinan jema'ahnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh LDII seperti bimbingan perkawinan dan persiapan pra nikah lainnya merupakan bentuk ikhtiar untuk mempersiapkan kesiapan menikah dan menjaga kenyamanan dalam rumah tangga kedepannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi karena upaya yang dilakukan bertujuan untuk keberlangsungan rumah tangga kedepan agar lebih nyaman dalam menjalani rumah tangga dan meminimalisir perceraian sejalan dengan tujuan maqāṣid syarīʿah karena dilakukan untuk mewujudkan kebaikan dan menjaga kesejahteraan serta kemaslahatan bagi umat manusia. Jika ditinjau berdasarkan tingkatan maqāṣid syarīʿah perspektif Asy-Syatibi intervensi yang dilakukan oleh LDII merupakan bentuk perwujudan dari tingkatan yaitu *daruriyat dan tahsiniyat.*

Pertama *daruriyat,* terdapat empat aspek pokok dalam *al-kuliyat al-khamsah* yang terpenuhi yaitu:

a. Agama (*din*)

 Menjaga agama merupakan aspek terpenting dalam semua sisi kehidupan. Pada dasarnya menikah merupakan sebuah ibadah terpanjang bagi kehidupan seorang muslim. Sebagai ibadah sudah seharusnya pernikahan itu

berlandaskan pada agama, terutama dalam pemilihan pasangan hidup agar kehidupan pernikahan senantiasa diorientasikan pada nilai-nilai agama. Ukuran agama terjaga dalam pernikahan tercermin dari terjaganya pemahaman keagamaan masing-masing pasangan. Pada jema'ah LDII sangat ditekankan pentingnya kesesuaian pemahaman agama antara calon suami dan istri, kesesuaian pemahaman agama yang dimaksud dalam Kafā'ah LDII adalah kesesuaian pemahaman, akidah dan ideologi. Dengan menikahi sesama jema'ah LDII dianggap lebih ideal untuk menjaga nilai-nilai pemahaman agama mereka dalam berumah tangga. Intervensi yang dilakukan pada jema'ah LDII untuk melakukan pernikahan dengan sesama jema'ahnya merupakan bentuk usaha penunjang untuk menjaga pemahaman agama masing-masing pasangan dalam berumah tangga.

b. Kehidupan (*nafs*)

Menjaga kehidupan atau biasa diartikan juga sebagai menjaga keselamatan jiwa menjadi aspek yang cukup penting juga dalam kehidupan. Kesiapan jiwa menjadi pondasi utama dalam menjalani dinamika kehidupan rumah tangga. Ukuran bahwa jiwa terjaga dalam kontekas rumah tangga tercermin dari terciptanya kenyamanan fisik sehingga tercipta rasa tentram dan saling nyaman dengan masing-masing pasangan. Pada jema'ah LDII dianjurkan untuk menikah dengan

sesama jema'ahnya untuk menciptakan kenyamanan dalam berumah tangga kedepannya. LDII juga turut mengintervensi jema'ahnya melalui kegiatan yang menunjang persiapan perkawinan seperti kajian usia nikah (unik), bimbingan pra nikah dan bimbingan perkawinan bagi jema'ah yang menikahi orang luar LDII. Serangkaian kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mempersiapkan perkawinan jema'ahnya agar menyamakan visi dan misi dan membangun kesiapan jiwa kedua belah pihak.Intervensi yang dilakukan pada jema'ah LDII merupakan cerminan dari menjaga jiwa dan untuk memastikan setiap pasangan memiliki bekal yang memadai untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam berkeluarga.

c. Akal (*aql*)

Akal merupakan instrumen utama dalam manusia dalam membedakan perkara yang baik dan yang batil. Menjaga akal disini dapat dimaknai sebagai upaya untuk merawat intelektualitas dan pikiran seseorang. Dalam konteks kehidupan keluarrga, ukuran bahwa akal terjaga tercermin dari kondisi kesehatan mental masing-masing pasangan. Menjaga akal (*aql)* cukup diperhatikan dalam LDII, mengingat perbedaan pola pikir atau cara pandang terutama dalam urusan beragama dan berorganisasi dapat berpotensi menimbulkan permasalahan rumah tangga. Intervensi yang dilakukan LDII untuk menikahi pasangan yang

memiliki pemahaman yang sama merupakan cerminan dari menjaga akal agar pasangan memiliki kenyamanan mental karena berumah tangga denga pasangan yang memiliki pemahaman sama. Hal ini disebabkan apabila seseorang menikah dengan yang tidak berasal dari LDII tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, menyamakan presepsi dan mendialogkan perbedaan diantara masing-masing pasangan.

d. Keturunan (*nasl*)

Melindungi keturunan dapat dimaknai dengan menjaga kehormatan dan kesucian keturunan. Ukuran dari menjaga keturunan dapat dilihat dari adanya keberlanjutan generasi penerus yang memiliki pemahaman yang sama. Dalam hal ini, LDII mengintervensi jema'ahnya untuk menikah dengan sesama jema'ah bukan hanya untuk mempertahankan kesamaan ideologi, tetapi juga memastikan akan ada generasi penerus setelah mereka. Intervensi ini juga berkaitan dengan cara mendidik anak, ketika pasangan memiliki pemahaman yang berbeda akan menimbulkan perselisihan dalam mendidik dan mendoktrin anaknya. Berbeda dengan anak dari hasil pernikahan sesama LDII mereka akan tumbuh dengan doktrin dan lingkungan yang senilai. Kesesuaian ini penting agar tidak terjadi konflik dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak.

Kedua *tahsiniyat*, merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan dampak apapun. Kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap yang biasanya melengkapi tuntunan moral, akhlak dan adat. Intervensi kelembagaan yang membuat munculnya kebiasaan jema'ah LDII seperti tradisi nikah dalam dan kebiasaan menikah dengan seorganisasi dapat dikategorikan sebagai bagian dari adat istiadat karena kebiasaan ini telah dilakukan oleh pendahulu LDII. Meskipun tidak ada keharusan untuk melaksanakan, kebiasaan ini tetap mencerminkan *maqāṣid syarīʿah tahsiniyat* karena bertujuan untuk melengkapi kehidupan sebagai jema'ah LDII, dan sebagai bentuk menghargai tradisi organisasi serta memperindah tatanan norma dan etika sebagai jema'ah LDII.

Berdasarkan penjelasan di atas, intervensi kelembagaan yang dilakukan LDII dalam konsep kafā'ah pada perkawinan tidak bertolak belakang dengan prinsip *maqashid syariah.* Intervensi terhadap konsep kafā'ah pada jema'ah LDII di latar belakangi oleh kemudahan dan kenyamanan dalam berumah tangga serta menjaga kemaslahatan rumah tangga. Intervensi yang dilkukan LDII selama tidak melanggar rukun dan syarat perkawinan, serta tetap menghormati hak orang tua dan individu dalam memilih pasangan, maka intervensi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Upaya yang dilakukan oleh lembaga LDII tidak melanggar ketentuan hukum Islam selama tidak terdapat

paksaan, melanggar kebebasan memilih pasangan, karena pada konsep Kafā'ah LDII hanya bersifat anjuran saja tidak ada hukum yang mengatakan wajib. Selama arahan kelembagaan LDII ditujukan untuk mencegah kemudharatan dan mendekatkan pada kebaikan rumah tangga tidak melanggar hukum Islam melainkan termasuk dalam upaya pemeliharaan maslahat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Jema'ah LDII

Konsep kafā'ah atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam perkawinan merupakan salah satu anjuran penting dalam Islam, karena dapat mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis. Kafā'ah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup, termasuk pada jema'ah LDII. Meskipun tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an kafā'ah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw dalam beberapa hadits. Tidak terdapat hukum yang secara jelas mengatur mengenai kriteria kafā'ah, hal ini menyebabkan timbulnya beberapa pandangan mengenai batasan kriteria kafā'ah yang dapat dipengaruhi oleh budaya , lingkungan sosial dan kepentingan masing-masing seperti dalam konsep kafā'ah jema'ah LDII

Kriteria kafā'ah pada jema'ah LDII meliputi kesetaraan dalam empat hal yaitu harta,nasab, kecantikan dan agama. Jika dilihat dari pandangan hukum Islam perspektif imam madzhab terdapat beberapa kesesuaian dan perbedaan pendapat yang cukup menarik. Pertama, kriteria harta, pada jema'ah

LDII menganjurkan adanya keseimbangan kemampuan ekonomi pada setiap pasangan. Meskipun tidak harus memiliki kesamaan persis tetapi mereka dianjurkan menghindari perbedaan yang terlampau jauh untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Pendapat ini selaras dengan pendapat madzhab hanafiyah yang menyertakan harta sebagai bagian dari kriteria kafā'ah. Kriteria kafā'ah ini juga sesuai dengan pendapat Hanabilah yang mengkategorikan *al-sina'ah* atau keseimbangan harta dalam tolak ukur kafā'ah.

Kedua , pertimbangan nasab, pada jema'ah LDII menekankan pentingnya latar belakang pasangan itu berasal. Pasangan yang dianjurkan pada jema'ah LDII adalah yang berasal dari keluarga yang baik dan berakhlak mulia. Kriteria tersebut sejalan dengan pendapat Syafi'iyah , Hanafiyah dan Hanabilah yang menempatkan nasab sebagai salah satu pertimbangan kafā'ah. Berbeda dengan pendapat Malikiyyah yang tidak menjadikan nasab sebagai pertimbangan dalam kesetaraan kafā'ah.

Ketiga, kecantikan fisik pada jema'ah LDII memandang aspek ini secara relatif dan lebih menekankan pada rasa saling menerima satu sama lain. Pemahaman ini sejalan dengan pemahaman mayoritas imam madzhab yang tidak menjadikan kecantikan fisik sebagai kriteria Kafā'ah . mayoritas dari imam madzhab lebih menekankan pada keserasian dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Keempat, keriteria agama menjadi petimbangan paling utama dalam pemilihan pasangan jema'ah LDII. Dalam literatur fiqih, para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria kafā'ah yang apabila dikelompokan meliputi agama, nasab, pekerjaan dan kemerdekaan budak. Dari seluruh imam mazhab tersebut sepakat bahwa agama dijadikan sebagai pertimbangan utama sebelum melaksanakan perkawinan. Dengan demikian kriteria kafā'ah pada jamaah LDII tidak jauh berbeda dengan pendapat imam madzhab dengan memprioritaskan agama sebagai pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan.

Dalam praktek pelaksanaannya kafā'ah dalam pernikahan jema'ah LDII terdapat kekhususan mengenai kesetaran pemahaman agama. Kesepahaman agama dalam LDII tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan keIslaman, akhlak dan ketaqwaan saja melainkan juga kebiasaan jema'ah LDII. Pada jema'ah LDII sangat dianjurkan untuk menikah dengan sesama jema'ah LDII, mereka beranggapan bahwa kesamaan aqidah, praktik beribadah dan kesepahaman organisasi berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut secara tidak langsung berbeda terhadap pendapat imam madzhab yang memahami kesetaraan agama dilihat dari akhlak dan ketaqwaan saja tidak ada ketentuan mengenai kesamaan golongan atau organisasi. Pendapat tersebut juga sesuai dengan firman Allah

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ

لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."(Q.S.49[Al-Hujurat]:13)

Pada bagian akhir dari ayat ini menjelaskan bahwa ketaqwaan yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan , bukan dari golongan atau organisasi tertentu. Meskipun demikian , pelaksanaan konsep kafā'ah pada jema'ah LDII hanya bersifat anjuran saja tidak ada kewajiban dan hukum yang mengikat bagi jema'ah LDII untuk menerapkan konsep kafā'ah tersebut. Pada pelaksanan konsep kafā'ah ini, jema'ah LDII tidak menjadikan kedudukan organisasi melebihi agama , karena yang paling penting adalah pasangan yang beragama Islam untuk pasangan yang seorganisasi adalah anjuran yang telah mereka lakukan sejak dahulu hingga sudah melekat dengan jema'ah LDII hingga sekarang.

Tujuan dari konsep kafā'ah adalah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga. Kafā'ah dijadikan sebagai upaya untuk menghindari dan mempermudah permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Pada jema'ah LDII memiliki tujuan yang serupa yaitu untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Pelaksanaan kafā'ah pada jema'ah LDII dilakukan untuk kenyamanan

dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial dan juga pada pelaksanaan ibadah.

Kafā'ah dijadikan sebagai hal yang dipertimbangkan dalam perkawinan. Kedudukan kafā'ah menurut mayoritas ulama madzhab dianggap sebagai keutamaannya saja sehingga tidak mempengaruhi syarat sah dari perkawinan. Jumhur ulama juga sepakat bahwa hak atas Kafā'ah menjadi keistimewaan perempuan dan walinya, dan menjadikan laki-laki sebagai sasaran tuntutan atas kafā'ah. Pada jema'ah LDII memiliki pendapat yang serupa mengenai kedudukan kafā'ah dalam perkawinan hanya berupa anjuran. Berbeda dengan jumhur ulama' pada jema'ah LDII tidak ada pembeda terhadap hak atas kafā'ah tidak ada perbedaan pada pihak laki-laki ataupun perempuan. Hak atas kafā'ah tidak hanya dijatuhkan kepada perempuan dan wali saja laki-laki juga berhak atas kafā'ah dan perempuan juga bisa menjadi sasaran tuntutan atas kafā'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo memiliki peran yang sangat dominan dalam proses perkawinan jema'ahnya. Jema'ah LDII dipengaruhi oleh intervensi kelembagaan mulai dari pemilihan pasangan hidup, pelaksanaan perkawinan hingga penerapan konsep kafā'ah. Intervensi yang dilakukan pada jema'ah LDII melalui upaya preventif berupa anjuran untuk menikhai sesama LDII, bimbingan pernikahan, pelaksanaan tradisi nikah dalam serta pembinaan khusus bagi pasangan dari luar organisasi. Intervensi pada jema'ah LDII dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jema'ah LDII terutama dalam pelaksanaan rumah tangga.
2. Intervensi LDII dalam konsep kafā'ah pada perkawinan jema'ahnya meliputi anuran menikah sesama LDII, kajian usia nikah dan bimbingan perkawinan bagi pasangan yang bukan berasal dari jema'ah LDII selaras dengan prinsip *maqashid syariah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga dan meminimalisir konflik rumah tangga. Intervensi ini merupakan bentuk perwujudan dari tingkatan *maqāṣid syarīʿah daruriyat* dengan

empat pokok kebutuhan yang dijaga yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan dan akal. Serta memenuhi tingkatan *maqāṣid syarīʿah tahsiniyat* karena karena bertujuan untuk melengkapi kehidupan sebagai jema'ah LDII dan sebagai bentuk menghargai tradisi organisasi serta memperindah tatanan norma dan etika sebagai jema'ah LDII. Konsep Kafā'ah pada LDII menekankan agama sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama madzhab, meskipun terdapat penekanan seorganisasi hanya sebagai pelengkap saja. Selama intervensi tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan , serta menghormati keputusan individu , maka hal ini tetap sejalan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Dakwah Islam Indonesia diharapkan kedepannya untuk lebih terbuka dengan masyarakat luas. Agar pemahaman atau kegiatan yang dilakukan di bawah organisasi LDII tidak mendapat pandangan negatif dari masyarakat luar.
2. Bagi masyarakat, semoga dengan adanya penelitian ini memberikan jawaban atas dugaan terhadap penerapan perkawinan seorganisasi pada LDII . semoga masyarakat bisa lebih memahami mengenai konsep Kafā'ah karena penting dalam mencari pasangan. Dan semoga tidak mudah menilai buruk dan menganggap radikal terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu.
3. Bagi akademisi, sekiranya penelitian ini dapat dilanjutkan dan dijadikan rujukan awal untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto Suharsini, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. 6th ed. Yogyakarta: Gadjah MAda University Press, n.d.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 2. Terj

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Tira Smart*. Tangerang, 2019.

Munawaroh, Lathifah. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan*. Semarang: Mutiara aksara, n.d.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Satria Effendi, Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Artikel Jurnal

Ali Sibra Mālisi, "Pernikahan Dalam Islam." SEIKAT 1, no. 1 (2022)

Amira Fauziah, “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafā’ah Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi.” Jurnal Mafhum, no. 2 (2021)

Basri, Rusdaya. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015)

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. “Profil Lembaga Dakwah Islam Indonesia.” Diakses 19 April 2025. https://www.ldii.or.id/.

Henny Yusnita. “Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.” Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah) 4, no. 1 (2022)

Imam Syafi’i, “Konsep Kafā’ah Dan Keluarga Sakinh.” Jurnal Asy-Syari’ah, no. 1 (2020)

Khabib Solihin, “Maqadhid Shariah Sebagai Alat Ukur Kerja Bank Syariah Tela’ah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi.” Laa Maisyir, no. 2 (2019)

Kyai, Rizky Perdana. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* VI, no. 1 (2018)

Listyorini, Indah, Burhan Atut Dyana, and Ree Naldy Pramudya. “Bentuk Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Hukum Islam” 1, no. 2 (2023): 97–110. https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4271/

Mālisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT* 1, no. 1 (2022)

Mubarokah, Miftiatul. “Integrasi Sosial Masyarakat Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Dan LDII Di Desa Jepara Wetan

Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap," 2024.

Muhammad Nur Khaliq, "Teori Maqāṣid syarīʿah Klasik (Asy-Syatibi)." Risalah, no. 1 (2025)

Mulyadi, and Ahmad Dahlan. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh." *Asa* 3, no. 2 (2021) https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29

Murtono. "Konsep Manquul Dalam Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)," 2014.

Najma Sayuti, "al-Kafā'ah fi al-Nikah." Jurnal Ilmiah Kajian Gender 5, no. 2 (2015)

Nirwan Nazrudīn, "Maqashid Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." Jurnal Asy-Syukriyyah, no. 1 (2020)

Paisal, "Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan." Journal of Islamic Law El Madani 3, no. 1 (2024)

Paryadi, "Maqāṣid syarīʿah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." ross-border, no. 2 (2021)

Riski Maulana Fadli "Maqāṣid syarīʿah Prespektif Ibnu Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual." Al-Bustani Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan, no. 1 (2024)

Risalan Basri, "Maqasid Asy-Syari'ah Tinjauan Filsafat Hukum Islam." Jurnal Al-Maqasid, no. 1 (2020).

Rizky Perdana Kiay, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." Lex Privatum VI, no. 1 (2018)

Saifuddīn, Ahmad, Al Rosyid, and Al Rosyid. "The Concept Of

Kafā'ah In Marriage Accordīng To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District." *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019)

Sidqi, Imaro, and Mhd Rasidīn. "The Concept of Kafā'ah in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars' View: A Study on the Ulama Rifi'yah's Thought." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023): https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20074

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5 (2024).

Tinu Dwi Cahyani, "Hukum Perkawinan." Mālang: Universitas Muhammadiyah Mālang, 2020.

Thoriqudiin Muhammad, "Teori Maqashid Syariah Prespektif Ibnu Ashur." Jurnal Ulul Albab , no. 2 (2013)

Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, dan Tersier." Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) 5, no. 3 (2024)

Zahrotin Nafisah, "Komparasi Konsep Kafā'ah Prespektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab." Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018)

Queen Adila, Muhammad Nurravi Alamsyah, dan Muhammad Khusaini. "Kontekstualisasi Kafā'ah dalam Q.S. Al-Nur Ayat 26 Perspektif Māqaṣid Al-Syari'ah Cum Mubādalah." Mahakim, no. 8 (2024).

Skripsi

Cahyani, Tinu Dwi. *Hukum Perkawinan*. Mālang: Universitas Muhammadiyah Mālang, 2020.

Lathifatun Ni'mah, "Konsep Kafā'ah dalam Hukum Islam Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah." Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Lufiana, Santi. "Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

Maghfiroh, Lailatul. "Model Perkawinan Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)." Universitas Islam Negeri Maulana Mālik Ibrahim Mālang, 2014.

Muhammad Irsyad. "Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafā'ah Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan." *IAIN Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Nurmasni Wulandari, "Urgensi Kafā'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Perspektif Maqāṣid syarīʿah." Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2019.

Rahmadi, Ridho. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus Di Desa." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Rifai, M A. "Implementasi Kafā'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sādah (Studi Kasus Di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Suryadi Syarif, “Kontestasi Nilai-Nilai Maqāṣid al-Syari’ah dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Syamsuddīn, Moh Risyal. “Kafā’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).” Universitas Negeri Islam Datokarama Palu, 2022.

Sumber lain

Wawancara Saifudīn, Wonosobo 14 Maret 2025.

Wawancara Adit, Wonosobo 14 Maret 2025.

Wawancara Wakijo, Wonosobo 14 Maret 2025.

Wawancara Mujiyono, Wonosobo 14 Maret 2025.

Wawancara Alex, Wonosobo 14 Maret 2025.

Wawancara Anis, Wonosobo 14 Maret 2025.

LAMPIRAN

A. Wawancara

1. Bagaimana proses pemilihan pasangan di jema'ah LDII?

 Saifudin:

 Pemilihan pasangan hidup nek teng lemkari mriki ya umum batire mawon, ajeng pados dewek pareng, sek dijodokne nggeh enten, sek penting bocahe purun terus tiyang sepahe pareng. Tapi nek rata-rata teng riki dijodohke pancen, cok cokan diparingi pilihan carane purun mboten kaleh si A ngoten, tapi ya mboten njor meksa nek pada dene gelem nembe saget di ijabke, riyen kulo kaleh bojone nggeh kados niku.

 Pemilihan pasangan kalau di LDII ya seperti umumnya saja, mau cari sendiri boleh, yang dijodohkan juga ada yang penting anaknya sama sama mau, terus orang tuanya memberi izin. Tapi rata-rata kalau jama'ah sini dijodohkan memang, kadang dikasih tawaran mau tidak sama si A seperti itu, tapi juga tidak dipaksa kalau sama sama mau baru bisa dinikahkan, dulu saya sama istri saya juga seperti itu

2. Bagaimana proses perjodohan yang dilakukan pada jema'ah LDII, mengapa perjodohan tersebut masih ada sampai sekarang dan bagaimana tanggapan dari jema'ah LDII?

 Saifudin:

 Nek sek dijodohken niku wong tuone sek madosaken kan cok sek kenal wong tuone sek anake podo dene jama'ah LDII, enten sek di tawani saking pengurus mriki sek podo dene LDII, tapi ya kerep enten sek pados dewek tapi nggeh sebagian besar padose sek LDII,

mergane nek teng mriki kegiatane ngaji katah saking usia paud , remaja sekpun ajeng nikah tekan lansia enten , dados saget nemune teng pengajian misal nek mboten nggeh teng kegiatan liane, mergane nek teng riki remajane katah mulai sekeng desa dugi kabupaten dadi jangkauane luas carane ngge gampang ale pados pasangan sek LDI.

Kalau yang dijodohkan itu orang tuanya mencarikan kan bisa dari kenalan orang tuanya atau anak dari sesama jemaah LDII , ada juga yang ditawari dari kami pengurus ditawari yang sama sama LDII, tapi tidak jarang juga cari sendiri tapi ya hampir sebagian besar mencarinya yang LDII juga, karena ditempat kita kan banyak kegiatan kajian ya mulai dari usia paud sampai remaja mau nikah dan lansia pun ada jadi mereka bisa saja ketemu di kajian atau kalau tidak ya di kegiatan lain karena kalau di tempat kami kegiatan remajanya banyak mulai dari tingkat desa sampai kabupaten jadi jangkauannya luas lah untuk bisa dengan mudah mencari pasangan yang sesama LDII.

Wakijo:

Nek remaja riki termasuke pada taat sesuai syariat, mereka niku njagani mbanget nek kalih lawan jenis, arang mbanget lare mriki pacaran biasane podo ta'aruf makane katah sek njor dijodohken.

Kalau remaja di sini tergolo ng taat terhadap syari'at mereka sangat menjaga jarak kalau sama lawan jenis , jarang diantara mereka yang berpacaran biasanya ta'aruf makanya banyak yang dijodohkan.

Anis:

Wes biasa di jodohna mono nang kene, kaya nyong ya paling ngesok dijodohna, ya wes biasa wae ora tau mempermasalahna ngasi.

Sudah biasa di jodohkan kalau disini , seperti saya besok juga paling dijodohkan , ya sudah biasa saja tidak menjadi masalah.

3. Apa ada pengurus yang terlibat atau secara khusus menangani perkawinan? jika ada apa saja yang biasanya dilakukan oleh pengurus tersebut?

 Saifudin :

 Pancen enten pengurus sek khusus bidange teng perkawinan, pengurus niki sek biasane membimbing remaja usia nikah (unik). Nah kan teng riki enten sdanten datane mulai remaja sek pun umuran ajeng nikah nah biasane enten lah pertemuan antar PAC nopo PC bahkan DPD ngoten niku gabungan, nah pas wektu niku biasane saling bertukr jema'ahe di jodohke. Seringe memang nek perjodohan sek dicekel pengurus antar kelompok mboten sek podo jama'ah riki.

 Memang ada pengurus khusus bidang perkawinan, pengurus ini yang biasa membimbing remaja usia nikah (unik). Nah kan disini ada semua datanya mulai dari remaja yang sudah menginjak usia nikah, biasanya ada pertemuan gabungan antar PAC atau PC bahkan DPD seperti itu, nah di waktu pertemuan ini saling bertukar jema'ah untuk dijodohkan. Seringkali memang kalau perjodohan yang ditangani pengurus antar kelompok bukan sesama jema'ah sini.

 Adit:

 Saking pengurus ngluruake jodoh mangke di tawani rien larene nek purun mangke matur teng tiang

sepahe, nek pun purun kabeh saget diteruske prosese ajeng ta'aruf rien nopo langsung khitbah ngoten nganti mangke nikah.

Dari pengurus mencarikan jodoh nanti di tawarkan ke anaknya kalau mau kami minta izin ke orang tuanya , kalau memang sudah mengizinkan semua bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya mau ta'aruf dulu atau langsung khitbah dan sampai menikah.

4. Bagaimana pendapat jema'ah LDII terhadap perjodohan dan keterlibatan pengurus dalam perjodohan? apakah keberatan?

 Saifudin:

 Sejauh niki si biasa mawon wong selalu dados nek di jodohke pengurus semisal mboten purun kan gari ngomong mawon , mangke padoske lintune. Saking jema'ah riki ya pun biasa mawon mboten enten sek mempermasalahkan nek di jodohke pengurus.

 Sejauh ini si biasa saja karena selalu jadi kalau di jodohkan sama pengurus semisal tidak mau ya tinggal bilang nanti dicarikan ynag lain. Dari jema'ah sini juga biasa saja tidak mempermasalahkan kalau dijodohkan pengurus.

 Mujiyono:

 Ya mboten nopo-nopo malah seneng nek pengurus sek jodohke pun mboten kangelan madosken, mane nek pengurus ale madoske pun teng jema'ah dadi malah apik.

 Ya tidak apa-apa justru saya suka kalau dijodohkna pengurus sudah tidak susah-susah mencarikan

, dan kalau pengurus yang mencarikan sudah dalam jema'ah justru jadi bagus.

Anis:

Nrima wae nek di jodohna pengurus malah nek wong tuane nyong paha mesti oleh, mergane wes dadi adate kene dadi dijodohna hudu hal sek di hindari apa prige malah dewek biasa wae nana perasaan prige-prige.

Terima-terima saja kalau dijodohkan pengurus justru kalau orang tua saya pasti mengizinkan, soalnya sudah menjadi adat kebiasaan sini, jadi dijodohkan bukan hal yang dihindari atau bagaimana, justru kita biasa saja tidak gimana-gimana.

5. Bagaimana perkawinan pada jema'ah LDII? apa yang membedakan dengan perkawinan pada umumnya?
 Saifudin:

 Pernikahan teng LDII ijab siri rien kalih mubaligh mriki sederenge ten KUA. Asline nggeh sah sah mawon nek ajeng langsung tenng KUA tapi tetep pengurus riki diparingi ngerti, tapi si jama'ah sedanten podo ijab siri riyen, carane yan men luweh manteb lah teng riki sah secara agama rien nembe dicatatke teng KUA.

 Pernikahan di LDII dilakukan dulu nikah siri oleh mubaligh di sini sebelum menikah secara resmi di KUA. Sebenarnya sah-sah saja kalau mau langsung nikah di KUA tapi tetap diketahui oleh pengurus sini , tapi memang semua jema'ah LDII menikah siri terlebih dahulu, alasanya karena agar lebih yakin saja menikah dulu di sini secara agama baru dicatatkan nanti di KUA.

 Nek rukun kaleh syarate sami mawon enten kedua mempelai, ijab kobul, wali, saksi kaleh mahar terus

mboten enten penghalang perkawinan. Biasane sederenge ijab siri enten ceramahrien saking mubaligh tentang pernikahan rien ngge kedua mempelai, terus dilanjut khutbah nikah ngge bahasa arab wau sederenge ijab kobul terus ditutup ngge doa.

Kalau rukun dan syaratnya sama saja ada kedua mempelai,ijab qobul, wali, saksi dan mahar dan tidak ada halangan perkawinan diantara mempelai ini. Biasanya sebelum nikah siri akan ada semacam ceramah dari mubaligh tentang pernikahan dulu untuk kedua mempelai, kemdian dilanjut khutbah nikah menggunakan bahasa arab tadi sebelum ijab qobul dan ditutup dengan doa.

Wakijo:

Mboten enten sek benten si syarat rukune podo kaleh nikah biasa, paling pas akad niko ngaggem bahasa arab dan enten beberapa kalimat akad (watajwijaha) dilangke mergane li artine podo mawon kalih (nikahaha) njok khutbahe nggeh bahasa arab kan sesuai sunnah, tapi tetep lebare nek semisal butuh enten sek nerjemahaken lebare ngaggem bahasa jawa teng riki kerepe sek teka mboten mudeng bahasa arab sedanten.

Tidak ada yang membedakan syarat dan rukunya sama seperti menikah pada umumnya , paling pas akad saja pakai bahasa arab dan ada beberapa kata dalam akad (wa tajwijaha) nya dihilangkan karena kan artinya sama saja dengan (nikahaha) dan khutbahnya juga harus bahasa arab sesuai sunahnya , tapi tetap setelahnya kalau dirasa butuh ada yang menerjemahkan setelahnya pakai bahasa jawa disini seringnya karena yang hadir di pernikahan kan tidak semua paham bahasa arab.

6. Konsep Kafā'ah menurut LDII itu apa?
 Saifudin:

 Kafā'ah biasane mature kufu', niku kesetaraan keng laki-laki kaleh perempuan sebelum nikah biasane di lihat saking semisal ayu nopo mboten, harta, keturunane, kaleh sek utama agamane.

 Kafā'ah atau biasanya kita menyebutnya sekufu , itukan kesetaraan dari laki-laki dan perempuan sebelum nikah bisa dilihat dari sisi cantiknya,harta nasab dan yang utama kan agamanya.

7. Dasar hukum Kafā'ah menurut LDII apa saja?
 Saifudin:

 Dasar hukume niku ngaggen surat Al Baarah ayat 221 sek dilarang menikahi wanita musyrik kaih hadits,

 تُنْكَحُ الَمَرْاَةُ لاَرْبَعٍ لَماَلِهَا وَلحَسَبِهاَ وَجَمَاَلِهاَوَلِدِّيْنِهاَفَاظْفَرْبِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك

 Dasar hukumnya pakai surat Al Baqarah ayat 221 tentang dilarang menikahi wanita musyrik dan hadits.

 تُنْكَحُ الَمَرْاَةُ لاَرْبَعٍ لَماَلِهَا وَلحَسَبِهاَ وَجَمَاَلِهاَوَلِدِّيْنِهاَفَاظْفَرْبِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك

8. Apakah menggunakan pendapat imam madzhab atau hanya itu saja?
 Saefudin:

 Ngaggem dalil kaleh hadits sek wau , mergane kan imam madzhab nggeh berpedomane kaleh niku, nek teng mriki dasar hukume sek di utamakan memang Al-Qur'an kaleh Hadits , tapi tetep kadang ngaggem pendapat imam

madzhab disesuaikan mawon kaleh masalahe , semisal teng Al-Qur'an kaleh Hadits mboten ketemu nembe mawon ngaggem pendapat imam madzhab selagi mboten bertentangan kaleh Al-Qur'an dan Hadits.

Pakai dalil hadits yang tadi, karena imam madhab pun berpedoman pada hadits itu, kalau di isni dasar hukum yang diutamakan memang Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tetap kadang pakai pendapat imam madzhab disesuaikan dengan permasalahannya. Semisal di Al-Qur'an dan Hadits tidak ada baru menggunakan pendapat imam madzhab selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.

9. Apasaja kriteria Kafā'ah menurut LDII?

Adit:

Sesuai anjuran hadits nabi mawon ske wanita dinikahi karena 4 perkara niku yaitu li maliha (hartanya), wahasabiha (keturunannya), wajamaliha (kecantikannya) dan addin (agama)."

Sesuai anjuran hadits nabi wanita itu dinikahi karena 4 hal yaitu li maliha (hartanya), wahasabiha (keturunannya), wajamaliha (kecantikannya) dan addin (agama).

Saifudin:

Sek dimaksud setara dalam hartanya, padane enten anake bakul sek mampu banget niku di anjurke nikahe kale lanang sek mampu mbarang, enggane mboten podo nggeh sek penting mboten kacek adoh bedane, perkara kadosniki enten mboten merga sebarah-mbarah menilai status sosiale setiap orang, wedose enggane kaceke kadohen saget dadi masalah teng rumah tangga, podo dene kaleh nasab ya mriki milih lah pasangan sek saking

keluarga sek apik, terus nek ngge ayu nopo mboten si cara cah sakniki ya tergantung selera nek pun dianggep ayu ya kantun di bojo , terus agama niku harus Islam, sukur-sukur sek dikarepna pada dene LDII mergane cara kulo yakin ngge kedepane.

Yang dimaksud setara dalam hartanya, semisal ada anak seorang pedagang yang sangat mampu dianjurkan menikah dengan pria yang mampu juga, kalaupun tidak sama atau setara yang penting tidak terlampau jauh lah perbedaanya, hal ini dilakukan bukan semata-mata kami memandang status sosial setiap orang ya takutnya nanti kalau perbandingannya terlampau jauh bisa memunculkan masalah di rumah tangga, begitu juga dengan nasab ya kita pilih lah pasangan yang berasal dari keluarga yang baik-baik , kalau untuk kecantikan si kata anak muda sekarang ya tergantung selera kalau dirasa sudah cukup cantik ya dinikahi saja begitu, dan agama itu harus Islam ya sukur-sukur kalau sesama LDII karena saya yakin lebih baik untuk kedepannya.

10. Mengenai kriteria agama dianjurkan sesama LDII itu bagaimana dan alasannya apa?

 Saifudin:

 Kriteria agama mboten cukup Islam mawon tapi dianjurke sek pada dene LDII, alesane sebenere dibalekke ngge rumah tangga niku kiambek, nek semisal dewek nikah kaleh sesama LDII kan pun penak wong pemahamane podo, amaliyahe podo, terus kebiasaane pun ngertos siji karone, nopo maneh teng nggen riki kegiatan keagamaan, kajian utawane kegiatan sosiale katah dados nek nikahe kaleh sek LDII ajeng lueh gampang. Wedine mbokan nek nikahe kaleh sek mboten LDII mangke kaget

njor mboten biasa kan barang sepele kados niku nopo saget dados pertengkaran teng rumah tangga.

Kriteria agama tidak cukup Islam saja tetapi lebih dianjurkan lagi sesama LDII, alasanya sebenarnya ya untuk kebaikan rumah tangga sendiri , kalau kita menikah dengan sesama LDII kan enak sudah sepaham , amaliyah nya sama , terus kebiasaan nya sudah saling mengerti satu sama lain , apalagi di tempat kami kegiatan keagamaan , kajian ataupun kegiatan sosialnya banyak jadinya kalau menikahnya sesama LDII akan lebih mudah saja. Takutnya kalau menikah dengan diluar LDII nanti pasanganya kaget terus belum terbiasa kan hal-hal kecil seperti ini memungkinkan terjadi pertengkaran di rumha tangga.

11. Apakah anjuran Kafā'ah ini dilakukan oleh jema'ah LDII? seberapa penting Kafā'ah dalam perkawinan jema'ah LDII? dan bagaimana pendapat jema'ah LDII tentang anjuran menikahi sesama jema'ah LDII?
 Alex:

 Kafā'ah tetep tak pertimbangake lah nopo maleh perihal agama niku kudu. Kulo kepingine nggej mantu sek podo LDII nek saget, wong bien kulo bojoni bojo kulo nggeh LDII mbarang, kulo pun mulai nyaranke anak-anak kulo nek smeisal mangke gadah pasanganya sek podo dene LDII tapi nek nggen banda saget dipadosi bareng bareng.

 Kafā'ah tetap saya pertimbangkan lah apalagi soal agamanya harus. Saya menginginkan mantu ya sesama LDII kalau bisa karena dulu saya juga menikahi istri saya LDII juga, saya sudah mulai menyarankan anak saya

ketika nanti punya pasangan ya yang sesama LDII tapi kalau untuk harta itukan bisa dicari bareng-bareng.

Mujiyono:

Tetep tak pertimbangke nopo maneh agamane, minimal mbanget ya ngibadahe dijaga kaleh ya sukur-sukur sesama LDII, terus kulo ndeleng sekolahe, gaweane kaleh keluargane mriko kados pripun, ya sukur-sukur si podo dene lah men uripe terjamin.

Tetap saya pertimbnagkan apalagi agamanya minimal ibadahnya terjaga dan saya berharapnya sesama LDII, terus saya juga mempertimbangkan pendidikan, pekerjaan dan keluarganya bagaimana saya harap si yang sama-sama lah biar kehidupan setelah mereka menikah terjamin.

Saifudin:

Pun ket mbien pancen sebagian besar mriki nggeh nikahe kaleh sesama LDII, cok ya enten sek ale nikah kaleh wong jaba terus bar nikah nembe nderek kegiatan teng LDII, enten mbarang sek merga ajeng nikahe kaleh jema'ah mriki terus nderek kajian rien sederenge nikah. Tapi ya dibalekke teng awake dewek si jenenge jodo kan mboten ngertos, saking mriki tiang sepah pengurus mung maringi saran nek saget, nek jodone sanes wong LDII mboten popo olalia nokahe tetep sah, gari mangken pripun carane ale ngerteni satu sama lain.

Sudah dari dulu memang sebagian besar dari kami ya nikahnya sesama LDII, kadang ada yang menikah dengan orang luar terus setelah menikah baru bergabung mengikuti kegiatan di LDII ada juga yang karena mau menikah dengan jema'ah kami terus ikut kajian dulu sebelum menikah. Tapi dikembalikan ke pribadi masing-

masing yang namanya jodoh kita nggak tau , dari kami pengurus dan orang tua si hanya menganjurkan kalau bisa , tapi kalau jodohnya bukan jema'ah LDII ya tidak papa lagian nikahnya tetap sah , tinggal bagaimana nanti saling memahami satu sama lain saja.

Mujiyono:

Nek ujare kulo ya penting tapi mboten harus di lakukan, nek gelem ya lueh sae mbarang mboten ya mboten dadi masalah sek penting sengajeng nglampahi niku ikhlas nerima pasangane kadosnopo rupane. Nek kudu LDII nopo mboten ya karepe si LDII, mergane ket mbien kados niku, nek ajeng kaleh wong jobo pareng sek penting kan purun dijeki srawung teng riki.

Menurut saya Kafā'ah penting tapi ya tidak harus dilakukan juga, kalau mau lebih baik kalaupun tidak nggak jadi masalah yang penting yang mau menjalani itu ikhlas mau menerima pasangannya seperti apapun itu. Kalau harus LDII atau tidak ya harapannya sesama LDII , karena dari dulu seperti itu , kalau mau sama orang luar ya boleh yang mau diajak berkegiatan di sini.

12. Alasan mengapa harus dengan sesama jema'ah LDII?

Saifudin:

Gampangane ngeten mulane diken menikah sesama LDII ,men gampang ale ngalampahi rumah tangga, nggen ngibadahe podo, nggen kebiasaane podo kan ale nglampahi lueh penak. Tur maneh nek LDII terkenal kompak dadi men tambah kompak. Asline ya mboten enten sek mewajibkan si tapi merga faktor simbah-simbahe rien nek nikah sesama LDII terus pun dadi kebiasaan lah dugi sakniki.

Sederhananya begini, dianjurkannya menikah sesama LDII, agar mudah dalam menjalankan rumah tangga, beribadah sama , kebiasaane sama kan menjalankannya lebih enak. Selain itu warga LDII memang dikenal kompak jadi agar semakin kompak. Karena sebenarnya tidak ada yang mengharuskan menikah dengan sesama LDII tapi karena faktor sesepuh mereka dahulu sudah melaksanakan pernikahan sesama LDII terus jadi kebiasaan sampai sekarang.

Adit:

Asline mergane pun kebiasaan ket mbien nikahe kaleh LDII , mboten njor nikah kaleh wong jaba njor haram nggih , niki kan mung kebiasaane wong mriki cara pepatah ya witing tersno jalaran soko kulino wong pun kulina campure kalih wong riki ya bakale nderek carane riki ngoten lah.

Sebenarnya karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu nikah sama LDII, bukan berarti menikah dengan orang luar LDII menjadi haram ya, ini kan hanya kebiasaan orang sini saja sesuai dengan pepatah jawa witing tresno jalaran soko kulino karena sudah terbiasa berbaurnya sama orang sini ya akan mengikuti cara disini begitu lah.

13. Urgensi dari Kafā'ah apa? Kenapa harus ada Kafā'ah dalam perkawinan jema'ah LDII?

Saifudin:

Kafā'ah niku kedah onten selain nderek anjurane kanjeng nabi nggeh mergane Kafā'ah niku ngge kebaikan rumah tanggane ngemben, men mboten enten kesetimpangan beleh saking pemikirane ,keyakinane nopo hartane nopo kebiasaane dadi usaha madosi sek

podo dene men mangke mboten kaget pas pun rumah tangga kan pun cocok dadi mangke keluargane saget sakinah mawaddah warahmah.

Kafā'ah itu harus ada dalam perkawinan seain karena megikuti anjuran Rasulullah Kafā'ah ditujukan untuk kebaikan rumah tangga di masa depan, agar tidak ada kesetimpangan baik dari pemikiran, keyakinan atau kekayaan atau kebiasaan , jadi usaha untuk mencari yang sepadan agar nantinya terbiasa saat berumah tangga karena sudah banyak kecocokan jadi keluarganya akan sakinnah, mawaddah warahmah.

Adit:

Nek sekeng organisasi nopo kudu ngaggem Kafā'ah kaleh sek seorganisasi mergane nggeh ajeng njaga akidahe, pemahaman , kaleh amaliyahe, jenenge mawon organisasi kan seng di kerepke berkembang enten sek neruske ngemben sukur nek embane nambah jama'ahe.

Kalau dari organisasi kenapa harus ada Kafā'ah dan harus seorganisasi karena kami mau menjaga akidah, pemahaman, dan amaliyah kami, namanya juga berorganisasi kan harapannya berkembang mau ada penerusnya juga syukur kalau bertambah jema'ahnya.

14. Kan ada keterlibatan pengurus dari pernyataan awal tadi, apakah pada Kafā'ah ini juga melibatkan pengurus?

Adit:

Pengurus meriki terlibat teng pemilihan pasangane niku pas paling bimbingan unik nopo pas enten perjodohan niku biasane tiang sepahe pun masrahke teng pengurus kan, mboten wantun pengurus nek seumpama mboten izin tiang sepahe.

Pengurus sini terlibat dalam pemilihan pasangan hanya waktu ada bimbingan unik (usia nikah) atau waktu ada perjodohan biasanya orang tuanya sudah memasrahkan kepada kami, pengurus tidak berani kalau tidak izin orang tua terlebih dahulu.

Kafā'ah ini jadi keputusan kedua belah pihak dan wali kami dari pengurus mboten berhak meksa nikah kaleh LDII, mung nyaranke mawon , akhire tetep tak balekke teng lare kaleh tiyang sepahe.

Kafā'ah ini menjadi keputusan kedua belah pihak dan wali kami dari pengurus tidak berhak memaksakan untuk menikah dengan sesama LDII, kami hanya menyarankan saja , pada akhirnya tetap kami kembalikan kepada anak dan kedua orang tuanya.

Alex:

Terlibate niku paling maringi saran si kaleh nasihat lah ngge pertimbangan kados kulo nopo bocahe. Tapi nek kados kulo nggeh katah manute nek pengurus sek nawani soale pun lueh ngertos , malah penak kulo nek pun di paringi pilihan gari bocahe seneng mboten.

Terlibat itu sekedar memberi saran dan nasihat untuk saya ataupun anaknya. Tapi kalau saya pribadi banyak nurutnya kalau pengurus yang memberi saran sebab mereka sudah lebih tau, jadi enak saya hanya tinggal di beri pilihan tinggal anaknya mau atau nggak.

15. Ada atau tidak jema'ah yang tidak melaksanakan konsep Kafā'ah atau menikah dengan orang luar?

Adit:

Tetep enten sek mboten menikah kalih jema'ah mriki , ya saking pengurus mboten melarang mergane jodoh mboten enten sek ngertos , tapi nggeh wau niku mba

teng riki di sediakan bimbingan perkawinan kagem orang luar saene si nderek kersane sek wong njaba nggeh paham kaleh kersane gadah bekal ngge nikah , tapi dibalekke maleh si sek purun mawon nek mboten nggih kersane.

Tetap ada yang tidak menikah dengan jema'ah sini, dari pengurus tidak melarang sebab jodoh tidak ada yang tau, tapi sesuai penjelasan tadi di sini menyediakan bimbingan perkawinan untuk orang luar alangkah lebih baik kalau ikut agar orang luar bisa saling paham dan agar memiliki bekal untuk menikah, tapi dikembalikan kepada pribadi masing-masing yang mau saja kalau tidak ya tidak apa-apa.

16. Apa ada konsekuensi atau efek dari jema'ah yang tidak menerapkan konsep Kafã'ah?

 Adit:

 Nek sek mboten purun menikah kaleh LDII ya mboten masalah mboten enten sanksi sosial nopo pripun , menikah kaleh sesama LDII kan mung anjuran tok mboten enten efeke teng kehidupan sosial nopo berorganisasi.

 Kalau semisal tidak mau menikah dengan LDII ya tidak apa-apa, tidak ada sanksi sosial atau apapun, menikah dengan sesama LDII hanya anjuran saja tidak berpengaruh pada kehidupan sosial dan organisasi.

 Kemungkinan dampake teng rumah tangga kedepane enten, lueh gampang terjadine masalah teng rumah tangga, nek semisal nderek anjuran kan pun mengurangi kemungkinan enten masalah, asale pun di sesuaikan sampun dibimbing men podo pikirane pas pun nikah.

Ada kemungkinan berdampak dirumah tangga kedepannya, lebih rentan terjadi masalah di rumah tangga, kalau mengikuti anjuran kan sudah di sesuaikan sudah di bimbing agar sejalan pikirannya saat sudah melangsungkan pernikahan nanti

Alex:

Nek seumpama anak kulo mboten purun ya kersane wong sek ajeng nglampahi nggeh bocahe, jenenge wong tua kan mung maringi saran sek paling apik lah.

Kalau semisal anak saya tidak mau, serahkan kepada anaknya karena yang akan menjalankan rumah tangga anaknya juga, namanya orang tua hanya bisa memberi saran yang terbaik.

17. Ada atau tidak perbedaan dari jema'ah yang melaksanakan konsep Kafā'ah dan yang tidak?

Adit:

Sebagian besar jemaah sini menikah sesuai Kafā'ah tadi, tetapi ada yang tidak juga mereka tetap di terima disini hanya saja mungkin kalau tidak ikut bimbingan dan tidak mau tahu sebelumnya ya pasti kurang nyaman atau bagaimana.

Bisa dilihat mba seperti saya dan jema'ah tadi yang di wawancara mereka semua kehidupannya harmonis saja, bisa beribadah dengan nyaman, bisa bersosial dengan baik , keluarga kita bahagia, anak anak juga tumbuh di lingkungan yang baik sampai sekarang ini.

B. Dokumentasi



Dokumentasi bersama keluarga bapak Saifudin.



Dokumentasi bersama keluarga bapak Alex dan Mujiyono.



Dokumentasi bersama keluarga bapak Wakijo.



Dokumentasi bersama keluarga bapak Adit.



Dokumentasi bersama remaja LDII Anis.



Dokumentasi pengambilan surat keterangan telah melakukan riset di PAC LDII Garung.



Dokumentasi izin riset di Kantor Kelurahan Garung

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG
KELURAHAN GARUNG
Jln. Sendangsari Garung, 56353, Telepon (0286) 3325758
email : garungkelurahan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145 / 239 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	GUNAWAN ERNANTO,S.IP
NIP	:	19730429 201001 1 001
Jabatan	:	Lurah Garung

Menerangkan Bahwa :

Nama	:	NADA AQILLA BAIDHO
NIM	:	2102016066
Tempat dan tanggal lahir	:	Wonosobo, 10 September 2002
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	:	VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar sudah mengadakan riset dan wawancara di Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Garung pada tanggal 17 April 2025.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garung, 05 Mei 2025

An. Camat Garung
Lurah Garung

GUNAWAN ERNANTO S.IP
NIP. 19730429 201001 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PIMPINAN ANAK CABANG (PAC)
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
KELURAHAN GARUNG
Alamat : Jalan Sendangsari No. 0,5 Garung Wonosobo

Nomor :
Hal : Surat Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Garung, menerangkan bahwa :

N a m a	: Nada Aqilla Baidho
NIM	: 2102016066
Tempat, Tanggal Lahir	: Wonosobo, 10 September 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI) Semester VIII (Delapan)
:	

Bahwa yang bersangkutan adalah benar mengadakan riset dan waancara di Pimpinan
Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Garung pada tanggal 17 April 2025
.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Wonosobo, 14 Maret 2025

Ketua PAC LDII Garung

Tumijo

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nada Aqilla Baidho
NIM	: 2102016066
Tempat & Tgl Lahir	: Wonosobo 10 September 2002
Alamat	: Garung RT 01 RW 05, Garung, Wonosobo
Jenis Kelamin	: Perempuan
E-mail	: nadabinhayati@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: -TK Pertiwi Garung -SD N 2 Garung -SMP N 1 Mojotengah -MA N 2 Wonosobo